



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



2025

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

**Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan Kebudayaan
Kementerian Kebudayaan**

Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud
Jalan Jenderal Sudiman, Gelora, Jakarta Pusat 10270
No. Telp.: 021-2524845/e-mail: sekretariat@lsf.go.id



www.lsf.go.id



lsf_r



Lembaga Sensor Film RI

KATA PENGANTAR

Oleh:

Titik Umi Kurniawati (Sekretaris LSF)

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola Sekretariat LSF yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2025. LSF pada Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan segala dinamika yang ada, LSF beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Pencapaian kinerja Sekretariat LSF Tahun 2025 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini. Meskipun capaian indikator kinerja kegiatan telah berhasil seluruhnya, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2025.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penyensoran serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2025.

Jakarta, 26 Januari 2026
Sekretaris LSF,

Titik Umi Kurniawati



DAFTAR ISI

<u>Halaman Judul</u>	<u>i</u>	<u>Daftar Lampiran</u>	<u>vi</u>
<u>Kata Pengantar</u>	<u>ii</u>	<u>Daftar Tabel</u>	<u>vii</u>
<u>Daftar Isi</u>	<u>iii</u>	<u>Daftar Grafik</u>	<u>viii</u>
<u>Daftar Singkatan</u>	<u>iv</u>	<u>Daftar Gambar</u>	<u>ix</u>
<u>Daftar Istilah</u>	<u>v</u>	<u>Ikhtisar Eksekutif</u>	<u>x</u>

1 BAB I •••• Pendahuluan

A. Gambaran Umum	2
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Struktur Organisasi	5
E. Isu dan Peran Strategis	6

8 BAB II •••• Perencanaan Kinerja

A. Visi, Misi, dan Tujuan	9
B. Rencana Jangka Menengah	10
C. Perjanjian Kinerja Awal	11
D. Perjanjian Kinerja Akhir	12
E. Program Prioritas	13

15 BAB III •••• Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	36
C. Efisiensi Anggaran	37
D. Inovasi	37
E. Penghargaan	41
F. Program Collaborative dan Crosscutting	42

48 BAB IV •••• Penutup

51 Lampiran-Lampiran ••••

DAFTAR SINGKATAN

BMN	: Barang Milik Negara
BSM	: Budaya Sensor Mandiri
BUN	: Bendahara Umum Negara
Ditjen PPPK	: Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
GNBSM	: Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemenbud	: Kementerian Kebudayaan
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemendikdasmen	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
LSF	: Lembaga Sensor Film
OTT	: <i>Over-The-Top</i>
PH	: <i>Production House</i> /Rumah Produksi
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
STLS	: Surat Tanda Lulus Sensor
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

Aplikasi e-SiAS	:	Sistem layanan administrasi berbasis elektronik/online, mulai dari pembukaan akun, pendaftaran, pengajuan, pembayaran tarif, proses penyensoran, penyusunan Berita Acara Penyensoran (BAP) hingga penerbitan STLS
Conform	:	Film yang diperbanyak/ <i>copy</i> , sehingga disensor ulang sesuai dengan permintaan pemilik film
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)	:	Gerakan memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia
Film	:	Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan
Iklan Film	:	Bentuk publikasi dan promosi Film, termasuk di dalamnya poster, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya
Layar Lebar	:	Layar di gedung bioskop untuk memproyeksikan film, ukuran lebarnya lebih besar daripada tingginya
Sensor Film	:	Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum
Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)	:	Surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan
Kegiatan perfilman	:	Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial
Kriteria Penyensoran	:	Ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film
Pertunjukan Film	:	Pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media
Tenaga Sensor	:	Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran
Usaha perfilman	:	Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV

Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2025-2029

Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu Strategis Sekretariat LSF	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF 2025 Awal	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF 2025 Akhir	12
Tabel 2.3 Anggaran LSF berdasarkan Rincian Output	14
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran 2025	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Anggaran Sekretariat LSF	13
Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Realisasi IKK 1.1	17
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Realisasi IKK 2.1	22
Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Realisasi IKK 2.2	26
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Realisasi IKK 3.1	32
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Realisasi IKK 3.2	34
Grafik 4.1 Realisasi Anggaran per IKK	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sekretariat melakukan Pemberian Layanan Penyensoran kepada Stakeholder	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF	6
Gambar 3.1 Rincian Kegiatan Literasi GNBSM	27
Gambar 3.2 Mama Culla dengan Berbagai Ekspresi dan Gaya	28
Gambar 3.3 Pendampingan ZI WBK	31
Gambar 3.4 Rapat Kerja Sekretariat LSF	33
Gambar 3.5 Aktivitas Senam Jumat	40
Gambar 3.6 Dokumentasi Kerja Sama dengan POLRI	43
Gambar 3.7 Dokumentasi Kerja Sama dengan UHAMKA	44
Gambar 3.8 Dokumentasi Kerja Sama dengan Pelestari Sejarah	45
Gambar 3.9 Dokumentasi Kerja Sama dengan UNPAM	46
Gambar 4.0 Dokumentasi Kerja Sama dengan ISI Surakarta	47

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKK 2.1
100,25%

Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor

Target

**41.000
Layanan**

Realisasi

**41.104
Layanan**

IKK 1.1
100%

Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

Target

**51
Orang**

Realisasi

**51
Orang**

IKK 2.2
117,72%

Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri

Target

**11.000
Orang**

Realisasi

**12.949
Orang**

Capaian Kinerja

IKK 3.1
148,14%

Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Target

**Predikat
B**

Realisasi

**Predikat
A
(88,90)**

IKK 3.2
121,04%

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Target

**Nilai
80**

Realisasi

**Nilai
96,83**

Capaian Anggaran

Per Jenis Belanja

99,61%

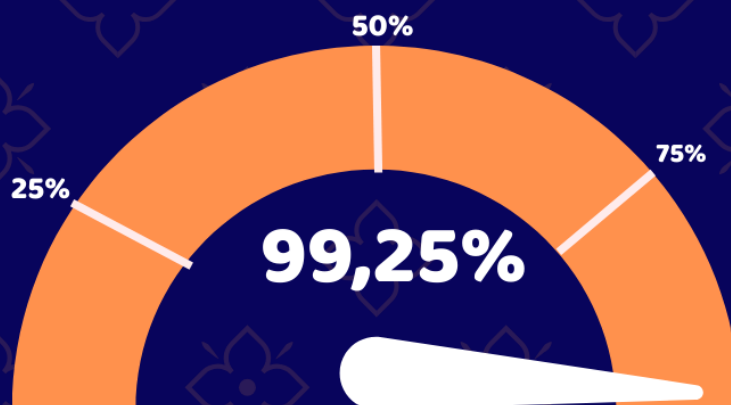
**Belanja
Pegawai
(51)**

99,02%

**Belanja
Barang
(52)**

99,69%

**Belanja
Modal
(53)**



Anggaran : 52.476.738.000
Realisasi : 52.085.762.566



- ## LANGKAH ANTISIPASI

-



BAB I.

PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
- B. Dasar Hukum**
- C. Tugas dan Fungsi**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Isu dan Peran Strategis**

A. GAMBARAN UMUM

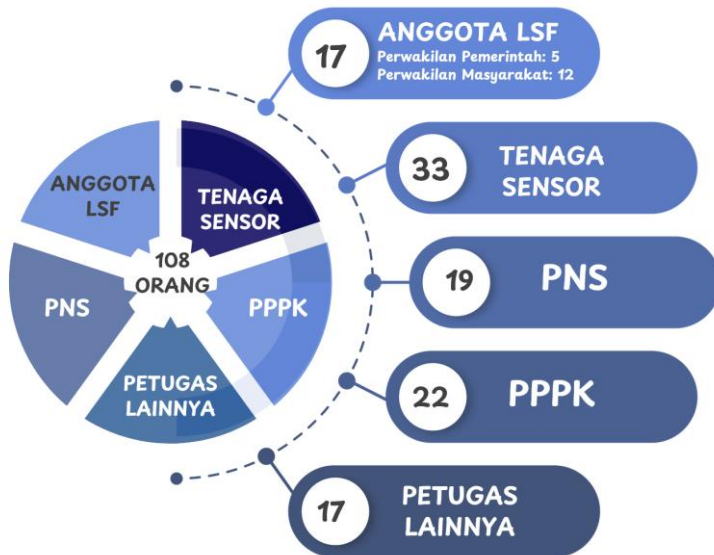
Sekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Masih berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film, bahwa Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film. Secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Sensor Film dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Sekretariat LSF berperan sebagai *backbone* organisasi yang memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan LSF berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat LSF mendukung kelancaran fungsi penyensoran film dan iklan film, literasi budaya sensor mandiri, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Sekretariat LSF juga berperan penting dalam menjamin penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang perfilman. Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara langsung ke Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berikut adalah Struktur Koordinasi pada Sekretariat LSF:



Untuk mewujudkan lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat LSF melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, pelayanan prima berorientasi pada perkembangan teknologi, serta penataan barang milik negara, dan memberikan *supporting system* kelembagaan.

Pada awal tahun 2025, Sekretariat LSF mengalami perubahan komposisi pegawai karena ada kebijakan penyesuaian dengan Satker lain dalam Kementerian Kebudayaan. Jumlah Pegawai LSF saat ini sebanyak 108 pegawai, terdiri atas:



Area kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) berlokasi di Gedung F Lantai 6 Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Secara fungsional, area kerja Sekretariat LSF menjadi ruang pengelolaan layanan kesekretariatan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, serta pastinya dukungan teknis penyensoran film dan iklan film. Penataan ruang kerja disusun untuk mendukung efektivitas koordinasi internal antarunit, kelancaran komunikasi dengan Anggota LSF, serta pelayanan kepada para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, insan perfilman, maupun masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor film;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2022 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
22. Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0913/N6.2/OT.00.01/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penetapan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai **Tugas dan Fungsi**:

TUGAS

Memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.

FUNGSI

Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;

Penyusunan rencana, program, dan anggaran

Pengelolaan urusan sumber daya

Pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan



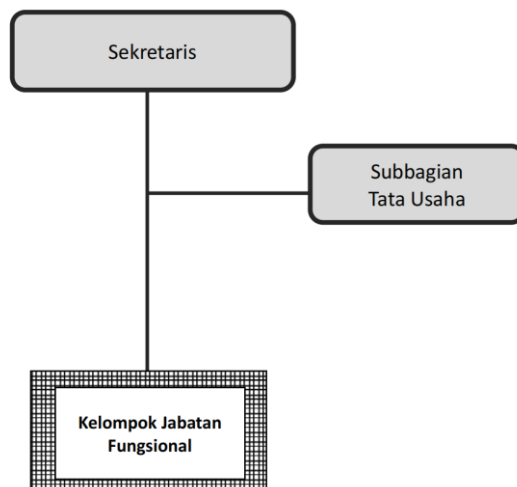
Gambar 1.1

Sekretariat melakukan Pemberian Layanan Penyensoran kepada *Stakeholder*

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 1 (satu) Subbagian, yakni Subbagian Tata Usaha, serta dibantu oleh Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0913/N6.2/OT.00.01/2025, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang

dinamis, lincah, dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Struktur Organisasi Sekretariat LSF saat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF

E. ISU DAN PERAN STRATEGIS

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Sensor Film, Sekretariat LSF dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang memerlukan pengelolaan secara adaptif dan berkelanjutan. Pada RENSTRA Sekretariat LSF Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Sekretariat LSF, antara lain:

No.	Isu Strategis	Arah Penanganan/Fokus Kebijakan
1	Penguatan SDM	Pengembangan kompetensi dan budaya kerja profesional. Sekretariat LSF berperan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi ASN serta tenaga pendukung penyensoran agar adaptif terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan dinamika industri perfilman.
2	Peningkatan kualitas layanan penyensoran	Pesatnya pertumbuhan produksi film dan iklan film lintas platform digital menuntut Sekretariat LSF untuk menyediakan dukungan administrasi dan sistem kerja yang responsif, khususnya dalam pengelolaan layanan penyensoran yang semakin kompleks dan beragam. Modernisasi sistem peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan perfilman memang diperlukan. Sekretariat LSF juga harus terus memperkuat standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengaduan dan umpan balik publik.

No.	Isu Strategis	Arah Penanganan/Fokus Kebijakan
3	Penguatan GNBSM	Edukasi publik dan perluasan literasi Budaya Sensor Mandiri yang disebabkan perkembangan platform digital dan layanan <i>over-the-top</i> (OTT) menyebabkan masyarakat mengakses konten audiovisual dari berbagai sumber yang tidak selalu melalui mekanisme penyensoran. Isu ini menuntut penguatan GNBSM sebagai pendekatan preventif berbasis kesadaran publik, dengan dukungan Sekretariat LSF dalam pengelolaan program, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor.
4	Penguatan tata kelola dan akuntabilitas	Implementasi SAKIP, SPIP, serta Reformasi Birokrasi menuntut Sekretariat LSF untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras, terukur, dan berbasis hasil, termasuk pengelolaan risiko dan pengendalian intern yang efektif.

Tabel 1.1
Isu Strategis Sekretariat LSF

Peran Strategis Sekretariat LSF adalah:

1. Sekretariat LSF sebagai Penggerak Tata Kelola Kelembagaan yang Akuntabel

Sebagai pendukung utama dalam optimalisasi tugas dan fungsi LSF, Sekretariat LSF berperan sebagai penggerak utama penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan perencanaan kinerja, pengelolaan anggaran berbasis hasil, serta penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang andal dan akuntabel.

Sekretariat LSF memastikan tersedianya dukungan administratif dan teknis yang berkualitas bagi pimpinan dan Anggota LSF, sehingga pelaksanaan tugas penyensoran film dan iklan film dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu.

2. Sekretariat LSF sebagai Penghubung dan Koordinator Pemangku Kepentingan

Sekretariat LSF menjadi simpul koordinasi antara LSF dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, insan perfilman, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam rangka penguatan literasi budaya sensor mandiri dan ekosistem perfilman yang sehat. Sekretariat LSF memberikan pelayanan yang optimal serta sebagai penghubung dalam proses pelaksanaan kegiatan kolaborasi.



BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi, Misi, dan Tujuan**
- B. Rencana Jangka Menengah**
- C. Perjanjian Kinerja Awal**
- D. Perjanjian Kinerja Akhir**
- E. Program Prioritas**



Sekretariat LSF merupakan Satuan Kerja (Satker) di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Sebagai salah satu satker di bawah salah satu unit utama pada Kementerian Kebudayaan, maka Sekretariat LSF juga mendukung Visi dan Misi Kementerian Kebudayaan yang dikembangkan berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni:

VISI

Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, memperkokoh persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan peradaban bangsa bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

MISI

Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya serta masyarakat adat dan penghayat kepercayaan

Mendorong kreativitas dan meningkatkan inovasi budaya berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Mengelola keberagaman budaya untuk memperkokoh persatuan bangsa

Memanfaatkan kebudayaan Indonesia sebagai kekuatan lunak di tengah peradaban dunia

Menginternalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa melalui pendidikan serta pengarusutamaan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

TUJUAN

- Peningkatan pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- Penguatan tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam periode perencanaan tahun 2025-2029, sasaran strategis Kementerian Kebudayaan dirumuskan untuk mencerminkan orientasi pada hasil (*result-oriented*), partisipasi masyarakat, serta tata kelola kebudayaan yang adaptif terhadap dinamika lokal, nasional, dan global. Adapun Sasaran strategisnya yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan; dan
2. Meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi budaya, Direktorat Jenderal PPPK menetapkan arah kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem budaya dan tren terkini, seperti: budaya digital dan industri budaya. Untuk itulah peran Sekretariat LSF juga menjadi bagian penting dalam pendukungan Kementerian Kebudayaan. Kebijakan Direktorat Jenderal PPPK dijalankan dengan cara mengedepankan kebutuhan lapangan kebudayaan untuk memastikan pemajuan kebudayaan di Indonesia berlangsung secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Sekretariat LSF sebagai satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Dirjen PPPK merumuskan sasaran strategis untuk tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kegiatan
SK 1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan yang Kompeten
SK 2	Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas
SK 3	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

B. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Ditjen PPPK tahun 2025 – 2029, Sekretariat LSF merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

SK 1. MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEBUDAYAAN YANG KOMPETEN

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator					
IKK 1.1 Jumlah Tenaga Sensor yang Ditingkatkan Kompetensinya	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang

SK 2. MENINGKATNYA PRODUKSI FILM DAN MUSIK YANG BERKUALITAS

Tahun \ Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 2.1 Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang Disensor	41.000 Data	41.100 Data	41.200 Data	41.300 Data	41.400 Data
IKK 2.2 Jumlah Masyarakat yang Teredukasi Budaya Sensor Mandiri	11.000 Orang	11.500 Orang	12.000 Orang	12.500 Orang	13.000 Orang

SK 3. MENINGKATNYA TATA KELOLA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Tahun \ Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 3.1 Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB
IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	80	85	90	91	92

C. PERJANJIAN KINERJA AWAL

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Sekretariat LSF merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2025, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran (SK)	Indikator (IKU/IKK)	Satuan	Target
[1] Meningkatkan SDM Kebudayaan yang kompeten	[1.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	51
[2] Meningkatkan produk film dan musik yang berkualitas	[2.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	Layanan	41.000
	[2.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000
[3] Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	B
	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	80

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2025 Awal

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal) tersebut, Sekretariat LSF mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut

7424. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp19.825.821.000,00
7419. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Rp31.675.917.000,00
TOTAL ANGGARAN	Rp51.501.738.000,00

D. PERJANJIAN KINERJA AKHIR

Pada akhir tahun 2025, Sekretariat LSF melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja untuk menyesuaikan atas perubahan pada anggaran yang dikelola, untuk Target Kinerja tidak ada perubahan.

Sasaran (SK)	Indikator (IKU/IKK)	Satuan	Target
[1] Meningkatkan SDM Kebudayaan yang kompeten	[1.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	51
[2] Meningkatkan produk film dan musik yang berkualitas	[2.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	Layanan	41.000
	[2.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000
[3] Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	B
	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	80

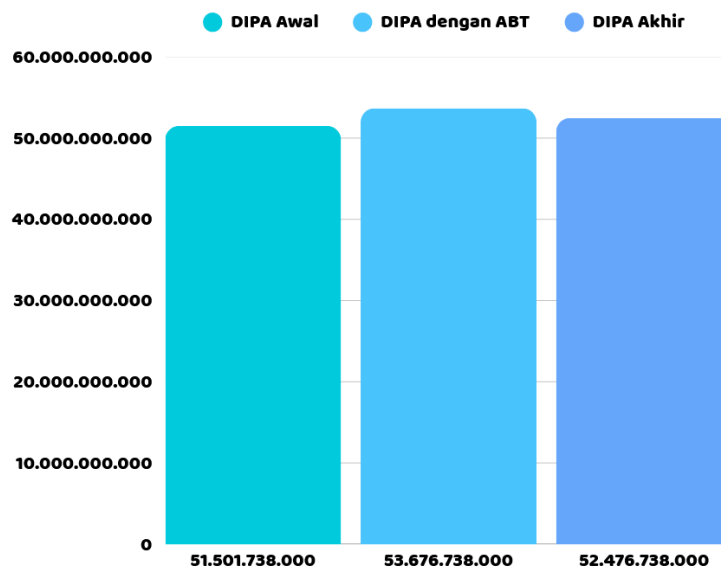
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2025 Akhir

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (akhir) tersebut, Sekretariat LSF mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut

7424. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp21.630.981.000,00
7419. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Rp30.845.757.000,00
TOTAL ANGGARAN	Rp52.476.738.000,00

E. PROGRAM PRIORITAS

Berikut adalah program Prioritas Nasional pada Sekretariat LSF Tahun 2025 yang dibagi atas beberapa Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:



Grafik 2.1
Perkembangan Anggaran LSF

Uraian			Total
JUMLAH SELURUHNYA			52.476.738.000
DV	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		21.630.981.000
DV.7424	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film		21.630.981.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.050.000.000
AFA.001	NSPK Bidang Penyensoran		1.050.000.000
DCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		2.128.946.000
DCD.002	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya		2.128.946.000
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		12.487.564.000
QAA.001	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri		12.487.564.000
QMA	Data dan Informasi Publik		5.964.471.000
QMA.001	Film dan Iklan Film yang Disensor		5.964.471.000
WA	Program Dukungan Manajemen		30.845.757.000
WA.7419	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan		30.845.757.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		25.284.757.000
EBA.956	Layanan BMN		10.000.000
EBA.962	Layanan Umum		2.349.070.000
EBA.994	Layanan Perkantoran		22.925.687.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		5.561.000.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal		5.561.000.000

Tabel 2.3
Anggaran berdasarkan Rincian Output



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

C. Efisiensi Anggaran

D. Inovasi

E. Penghargaan

F. Collaborative dan Crosscutting Program



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat LSF berusaha maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yaitu: **1) Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten, 2) Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas, dan 3) Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film**. Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

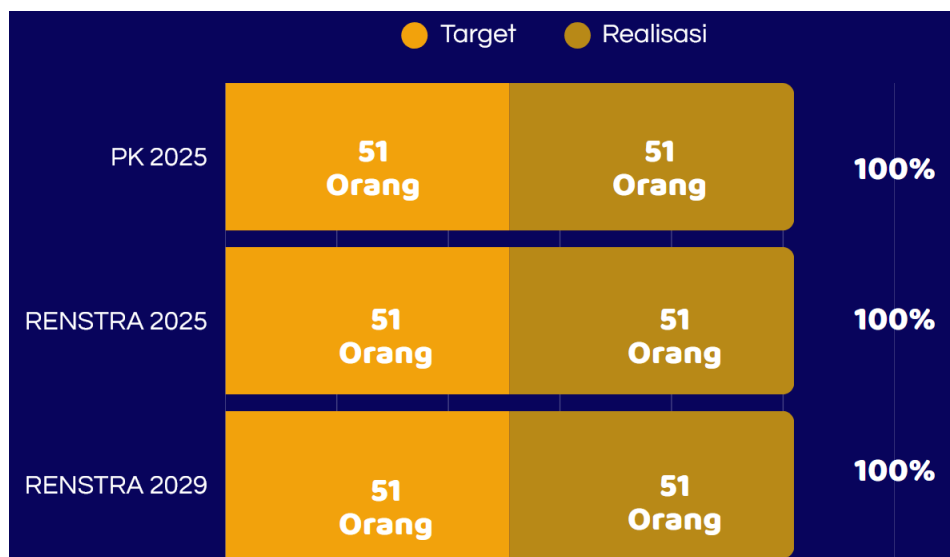
1. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

SK. Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten			
IKK. Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya			
Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Orang	51	51	100%

IKK jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang mengukur jumlah tenaga sensor yang memperoleh peningkatan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas penyensoran film dan iklan film secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Pada IKK jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya, dari target 51 orang, seluruhnya telah direalisasikan sebanyak 51 orang, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kompetensi SDM kebudayaan di bidang penyensoran telah terlaksana sesuai target. Capaian ini menunjukkan komitmen Sekretariat LSF dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga sensor guna mendukung pelaksanaan tugas penyensoran film dan iklan film yang adaptif terhadap perkembangan perfilman serta nilai-nilai budaya nasional.

Pada Tahun 2025, **Jumlah Tenaga Sensor yang Ditingkatkan Kompetensinya** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 51 Orang dan telah terealisasi sebanyak 51 Orang, dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini menandakan **telah mencapai target**. Berikut grafik data atas capaian pada PK, RENSTRA Awal (Tahun 2025) dan RENSTRA Akhir (Tahun 2029).



Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi IKK 1.1

Adapun kegiatan yang dilakukan, antara lain:

a. Peningkatan Kompetensi dengan Sutradara Film

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Lembaga Sensor Film (LSF) RI dilaksanakan di Bogor pada 23–25 Mei 2025 dengan mengundang sutradara terkemuka, Joko Anwar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman sensor film, terutama dalam konteks kebijakan sensor mandiri yang mendukung kebebasan berekspresi. Pelatihan ini menyoroti kolaborasi antara pembuat film dan LSF untuk memastikan film yang tayang sesuai dengan klasifikasi usia dan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pembuat konten



b. Sertifikasi Penulisan untuk “Skema Penulisan Buku Nonfiksi”

Skema sertifikasi Penulisan Buku Nonfiksi merupakan skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Penulis dan Editor Profesional (PEP). Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.287/LATTAS/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Kreavitas Bidang Hiburan, Seni dan Aktivitas Lainnya pada Jabatan Kerja Penulis Buku Nonfiksi Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang penerbitan buku dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP PEP dan asesor kompetensi.

Diharapkan, bila dalam SDM di LSF memiliki Tenaga tersertifikasi tersebut dapat berkontribusi lebih dalam penulisan bahan-bahan materi yang akan disampaikan kepada Masyarakat dan Stakeholder Perfilman. Sertifikasi penulisan nonfiksi mendukung peningkatan kualitas produk pengetahuan LSF. Sekretariat LSF secara rutin menghasilkan berbagai produk tertulis seperti buku literasi sensor mandiri, modul edukasi GNBSM, naskah kebijakan, laporan kinerja, serta publikasi profil kelembagaan. Sertifikasi ini memastikan bahwa penulisan dilakukan secara sistematis, berbasis data, menggunakan metodologi yang tepat, serta memenuhi kaidah penulisan nonfiksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis.

c. Membaca dengan data dengan narasumber dari KATADATA



Dalam menghadapi dinamika industri perfilman dan perkembangan konsumsi konten audiovisual yang semakin berbasis data, Sekretariat LSF dituntut untuk memiliki kapasitas analisis yang kuat dan berbasis data riil. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Membaca

Data” dengan narasumber dari KATADATA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan kualitas pengambilan keputusan kelembagaan.

Pertama, Bimtek “Membaca Data” memperkuat kemampuan analisis berbasis data (data literacy) di lingkungan Sekretariat LSF. KATADATA sebagai lembaga riset dan pengelola data terpercaya memiliki keunggulan dalam pengolahan, visualisasi, dan interpretasi data. Melalui bimtek ini, aparatur Sekretariat LSF dibekali kemampuan membaca tren, pola, dan implikasi data secara komprehensif, khususnya data terkait industri film, media digital, dan perilaku audiens.

Kedua, peningkatan literasi data sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Dalam konteks penyensoran dan penguatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), pemahaman data memungkinkan Sekretariat LSF menyusun program literasi, edukasi publik, dan komunikasi kebijakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan karakteristik wilayah sasaran.

Ketiga, Bimtek ini mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja. Kemampuan membaca dan memanfaatkan data secara tepat akan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta

laporan SAKIP yang lebih terukur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diolah dengan baik menjadi dasar narasi kinerja yang kuat dan kredibel.

Keempat, keterlibatan KATADATA sebagai narasumber memberikan nilai tambah dari sisi profesionalisme dan kredibilitas. Pengalaman KATADATA dalam menyajikan data secara komunikatif dan mudah dipahami juga membantu Sekretariat LSF dalam menyusun materi publikasi dan komunikasi publik yang informatif, akurat, dan menarik bagi pemangku kepentingan.

Selain Bimbingan Teknis, LSF juga melaksanakan Diskusi Bersama Pakar, antara lain dengan:

Diskusi Film Bersama Pakar

ASTRID SURYATENGGA (CCO MD Entertainment, Tbk)  Tema: Menarik Penonton Menembus Box Office: Strategi Promosi Film	HANUNG BRAMANTYO (Sutradara)  Tema: Film sebagai Sarana Penyampaian Isu-Isu Sosial di Masyarakat	
CHAND PARWEZ SERVIA (Direktur Utama PT Kharisma Starvision Plus)  Tema: Ekosistem Industri Perfilman Indonesia	GARIN NUGROHO (Sutradara)  Tema: Disrupsi Sinema Global dan Sensor	
DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.SN. (Penulis dan Ilmuwan Sastra)  Tema: Tantangan Menjaga Layar: LSF dan Adaptasi Perubahan Nilai dalam Sinema Global	HANIVA HASNA, M.KRIM. (Kriminolog Perempuan dan Anak)  Tema: Menakar Pengaruh Film dan Iklan Film Terhadap Psikologi Anak dan Remaja	LEILA S. CHUDORI (Sastrawan dan Kritikus Film)  Tema: Menarik Penonton Menembus Box Office: Strategi Promosi Film

Dalam usaha pencapaian target ini, hal yang menjadi kendala antara lain:

No.	Kendala yang dihadapi	Langkah Antisipasi
1.	Penyesuaian materi pelatihan dengan dinamika perkembangan konten film dan iklan film yang semakin kompleks.	Pemutakhiran materi pelatihan secara berkala serta pelibatan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan perkembangan industri perfilman. optimalisasi peran Subkomisi Penelitian dan Pengembangan LSF yang selain menjadi koordinator dalam kajian tentang penyensoran, juga melakukan pemetaan pengembangan kompetensi yang tepat di lingkungan LSF.
2.	Keterbatasan waktu keikutsertaan tenaga sensor untuk peningkatan kompetensi karena tugas rutin yakni penyensoran dan pemantauan film dan iklan film	Waktu pelaksanaan dilaksanakan dengan fleksibel dan di luar jam kerja, agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas utama di LSF, misal dilaksanakan di akhir pekan dan dengan daring/online.

2. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang Disensor

SK. Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas			
IKK. Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang Disensor			
Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Layanan	41.000	41.104	100,25%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Penyensoran dilakukan dengan prinsip melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kualitas film dan iklan film bisa diukur indikatornya, salah satunya adalah dengan melakukan sensor film dan iklan film sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan Film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar, dan Media Luar Ruang yang disensorkan oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)



Mulai tahun 2020, LSF telah mewajibkan para pemilik film untuk melakukan pendaftaran sensor melalui aplikasi online LSF bernama e-SiAS (Sistem Administrasi Penyensoran Berbasis Elektronik) dengan alamat:

<https://sensor.kemenbud.go.id>.

Hal ini lebih memudahkan dalam memantau dan memastikan

proses penyensoran film dan iklan filmnya. Dengan batas maksimal 3 (tiga) hari kerja akan ada keputusan dari LSF.

Berikut adalah rincian capaian penyensoran film dan iklan selama tahun 2025:





Pada Tahun 2025, **Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang Disensor** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 41.000 Layanan dan telah terealisasi sebanyak 41.104 Layanan, dengan persentase capaian sebesar 100,25%. Hal ini menandakan **telah mencapai target**. Berikut grafik data atas capaian pada PK, RENSTRA Awal (Tahun 2025) dan RENSTRA Akhir (Tahun 2029).



Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Realisasi IKK 2.1

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Proses penyensoran film dan iklan film yang dilakukan setiap hari kerja dari Bulan Januari hingga Desember 2025,
2. Dialog dan koordinasi dalam menggalakkan wajib sensor bagi para pemangku kepentingan yang ingin film dan iklan film karyanya ditayangkan di masyarakat,

3. Peningkatan layanan administrasi dalam hal penyensoran menggunakan e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis Elektronik),
4. Sosialisasi penggunaan e-SiAS kepada Stakeholder Perfilman yang dilaksanakan di:



1. Surabaya, Jatim
2. Medan, Sumut
3. Bandung, Jabar
4. Semarang, Jateng
5. Makassar, Sulsel

6. Surakarta, Jateng
7. Kupang, NTT
8. Malang, Jawa Timur
9. Banyuwangi, Jawa Timur



5. Pemantauan film dan iklan film. Dimana hal ini untuk memastikan bahwa hasil lulus sensor telah sesuai dengan yang tayang di masyarakat dan apakah seluruh tayangan yang ada di layar lebar/bioskop, televisi, dan jaringan teknologi informatika telah melalui proses penyensoran dan memiliki STLS atau tidak,
6. Literasi dan edukasi hukum bidang perfilman dan penyensoran, dilaksanakan di:



1. Batam, Kepri
2. Pontianak, Kalbar
3. Manado, Sulut
4. Ternate, Maluku Utara

5. Mataram, NTB
6. Yogyakarta, DIY
7. Palu, Sulawesi Tengah
8. Banjarmasin, Kalimantan Selatan

7. Selain itu, Upaya pemanfaatan teknologi layanan sensor dan meningkatnya kepatuhan pelaku industri perfilman dalam mengajukan proses penyensoran turut berkontribusi terhadap tercapainya kinerja yang optimal. LSF juga sedang merancang penggunaan *Artificial Intelligent* (AI) dalam tindak lanjut pendukungan penyensoran film dan iklan film dalam bentuk Naskah Akademik. Naskah akademik ini menyajikan kajian komprehensif mengenai potensi, kelayakan, dan peta jalan strategis untuk pengembangan serta penerapan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam mendukung proses penyensoran film di Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. Dokumen ini bertujuan menjadi landasan ilmiah bagi transformasi digital LSF, merespons lonjakan volume konten audiovisual di era digital, sekaligus menjaga amanat perlindungan publik dan nilai-nilai budaya bangsa.



Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

No.	Kendala yang dihadapi	Langkah Antisipasi
1.	Fluktuasi (naik turunnya) jumlah permohonan sensor film dan iklan film, khususnya pada periode tertentu, yang membuat LSF mendorong selalu dalam pemenuhan target.	Peningkatan koordinasi dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan, terutama untuk pimpinan Jaringan Teknologi Informatika dan Rumah Produksi/ <i>Production House</i> (PH) Daerah untuk wajib sensor film dan iklan film sebelum tayang ke masyarakat
2	Permasalahan Aplikasi Administrasi Penyensoran (e-SiAS) yang terkena dampak virus Ransomware, sehingga belum stabil	Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Komdigi dan Pusdatin Kemenbud

3. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Masyarakat yang Teredukasi Budaya Sensor Mandiri

SK. Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas			
IKK. Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri			
Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Orang	11.000	12.949	117,72%

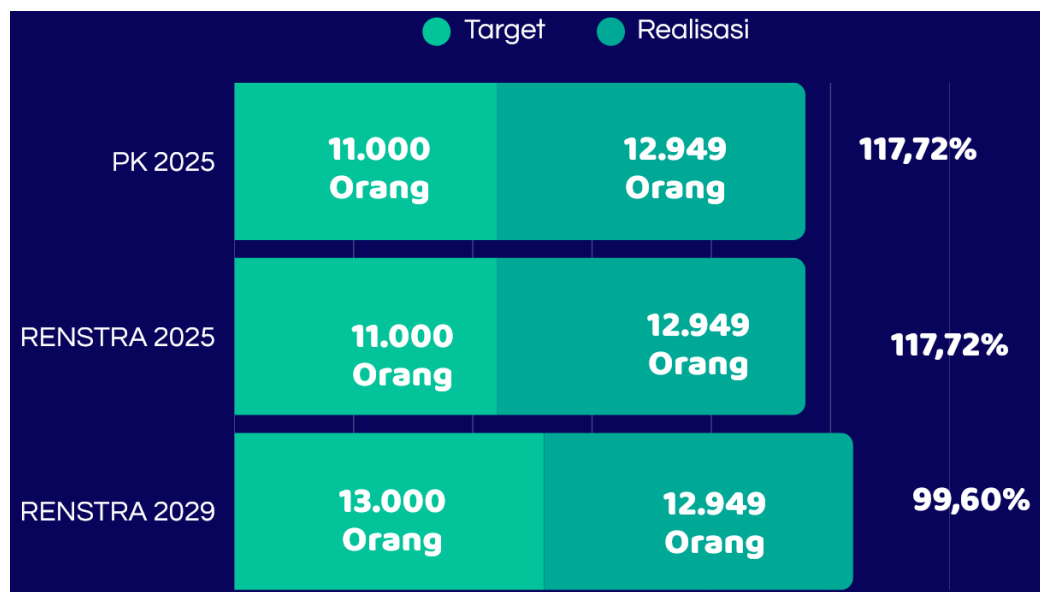
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif konten film dan iklan film, sekaligus mendorong terciptanya iklim perfilman nasional yang sehat, bertanggung jawab, dan berkepribadian bangsa. Gerakan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam menentukan kelayakan tontonan sesuai dengan nilai moral, sosial, dan budaya Indonesia, dengan klasifikasi usia yang ditetapkan oleh LSF. Dimana dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, terdapat 4 (empat) klasifikasi usia dalam film, yakni: Semua Umur, 13 Tahun ke atas, 17 Tahun ke atas, dan 21 Tahun ke atas. Dalam konteks ini, Budaya Sensor Mandiri merupakan implementasi nyata dari upaya edukasi publik agar masyarakat dapat melakukan penyaringan tontonan secara sadar dan bertanggung jawab.



Dalam pelaksanaannya, GNBSM juga didukung oleh berbagai bentuk kerja sama dan sinergi lintas sektor yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara LSF dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan industri perfilman. Kolaborasi tersebut memperkuat

posisi GNBSM sebagai gerakan nasional yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan media digital dan teknologi informasi.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan *Jumlah Masyarakat yang Teredukasi Budaya Sensor Mandiri* pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebanyak 12.949 orang dari target 11.000 orang, atau mencapai 117,72%. Pencapaian ini menandakan bahwa upaya Sekretariat LSF dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Budaya Sensor Mandiri telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Berikut grafik data atas capaian pada PK, RENSTRA Awal (Tahun 2025) dan RENSTRA Akhir (Tahun 2029).



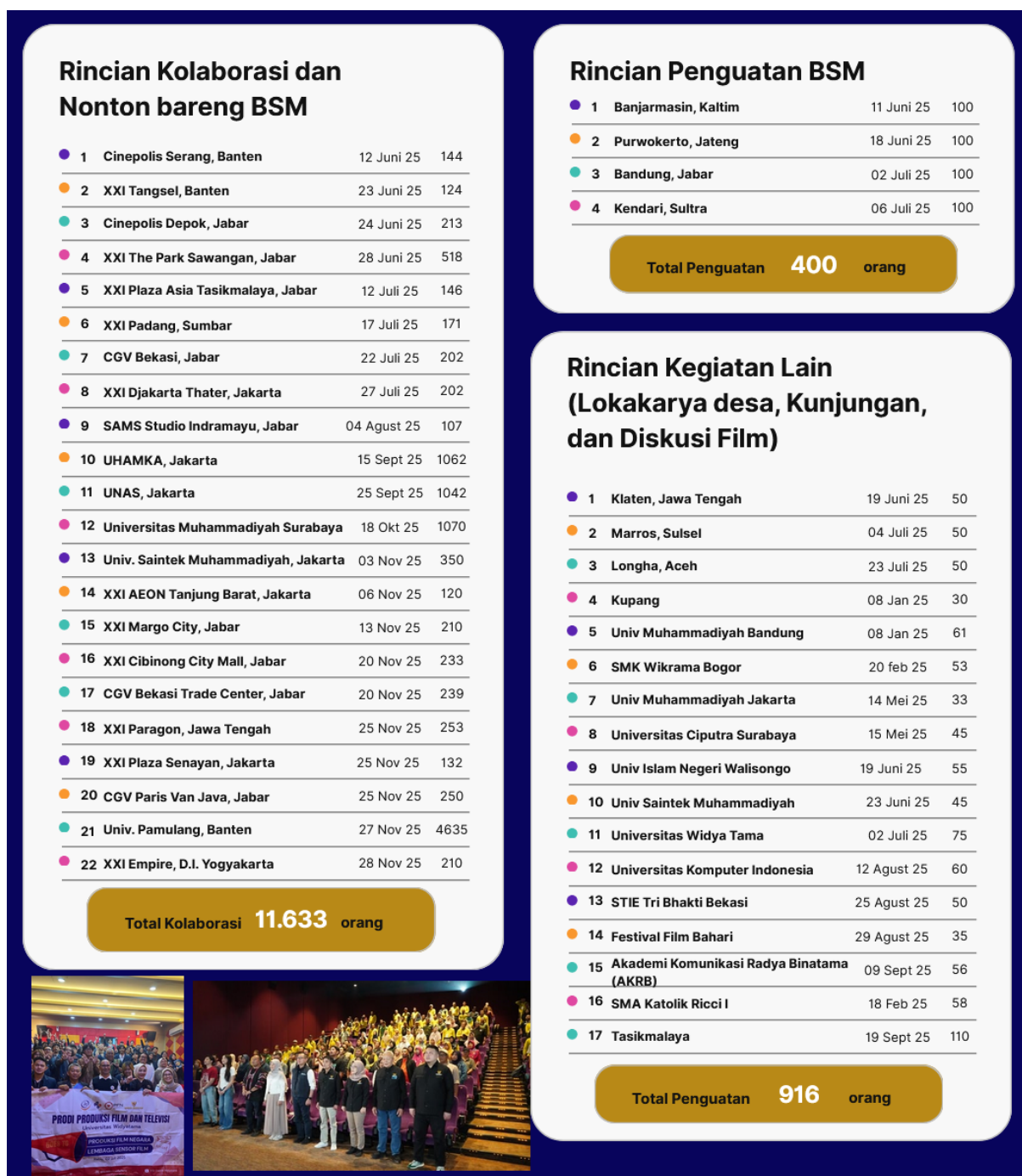
Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Realisasi IKK 2.2

Capaian yang melampaui target, didukung oleh:

1. Optimalisasi strategi Literasi GNBSM melalui berbagai kanal, termasuk kegiatan edukasi publik, kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait. Termasuk pelaksanaan model literasi dengan Nonton Bareng (Nobar) film nasional di 17 lokasi bioskop di Indonesia. Selain literasi ke Masyarakat, LSF juga mendorong penguatan cinta film karya anak bangsa.

Sosialisasi GNBSM bertujuan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor mandiri yakni bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Program GNBSM tahun 2025 terdiri atas 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, yaitu:





Gambar 3.1
Rincian Kegiatan Literasi GNBSM

2. Terselenggaranya Lomba Cipta Lagu Anak Tingkat Nasional yang juga diikuti ratusan peserta, membuktikan bahwa program LSF mendapat dukungan dari Masyarakat.
3. Pembuatan dan publikasi maskot baru LSF “Mama Culla” menjadi daya Tarik tersendiri di hati masyarakat. Mama Culla diharapkan menjadi agen yang melekat dan menjadi pengingat tentang pentingnya memilah dan memilih tontonan sesuai usia. Mama Culla telah hadir juga dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) LSF yang berkolaborasi juga dengan 4 (empat) IP Animasi Nasional sesuai dengan klasifikasi usia film dan iklan film.

Masih menggunakan badak Jawa (*rhinoceros sondaicus*) sebagai maskot, hanya saja jika sebelumnya menggunakan karakter badak jantan, untuk maskot terbaru LSF menampilkan sosok badak betina. Mengusung nama **Mama Culla** yang merupakan akronim dari **MA**syarakat sensor **MA**ndiri: Sadar dan Cerdas **U**ntuk **Me**mi**L**ah-Memi**L**ih Film sesuai Klasifikasi **UsiA**, karakter ini digambarkan sebagai sosok ibu milenial (gen Y) yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya orangtua muda, untuk mengingatkan pentingnya memilih tontonan yang sesuai usia.

Terinspirasi dari filosofi induk badak Jawa dalam melindungi anaknya, maskot LSF baru ini merepresentasikan peran seorang ibu yang penuh kepedulian, protektif, dan bijak.



Gambar 3.2

Mama Culla dengan berbagai ekspresi dan gaya

4. Kesuksesan Anugerah LSF 2025 bukan hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, namun juga pembuktian bahwa pemangku kepentingan juga mengutamakan klasifikasi usia dan mendorong pentingnya Sensor Mandiri. Terlihat dari kategori nominasi yang ditetapkan oleh LSF.



Film Bioskop Semua Umur Sensor Mandiri Terbaik 1. Hamka & Siti Raham Vol 2 2. Juara Sejati 3. Petualangan Anak Penangkap Hantu	Film Bioskop 13+ Sensor Mandiri Terbaik 1. Cinta Dalam Ikhlas 2. Glenn Fredly The Movie 3. Puang Bos
Film Bioskop 17+ Sensor Mandiri Terbaik 1. Bonnie 2. Mungkin Kita Perlu Waktu 3. Siksa Kubur	Film Bioskop 21+ Sensor Mandiri Terbaik 1. Para Betina Pengikut Iblis Part 2 2. Possession: Kerasukan

Iklan Komersial Sensor Mandiri Terbaik 1. Le Minerale Versi Dirgahayu Indonesia 2. Livin' Versi Warung dan Pasar 3. Teh Botol Sosro Versi Semesta Cahaya Kebajikan	Iklan Layanan Masyarakat Sensor Mandiri Terbaik 1. "Indosat Tanam Oksigen" Versi 30 Detik 2. "Jalan Tol Trans Sumatera" Utama Karya Versi 60 Detik 3. Wonderful Indonesia "Bidadari Turun Di Likupang" Versi 8 Menit
---	---

Kementerian dan Lembaga Peduli Sensor Mandiri Terbaik 1. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia 2. Perum Produksi Film Negara 3. Kepolisian Republik Indonesia	Lembaga Pendidikan Peduli Sensor Mandiri Terbaik 1. Universitas Dian Nuswantoro 2. Yayasan Cahaya Bagi Negeri 3. Akademi Film Yogyakarta
--	---

Televisi Peduli Pendidikan 1. DAAI TV 2. GTV 3. Mentari TV 4. Televisi Republik Indonesia 5. Trans 7	Televisi Sensor Mandiri Terbaik 1. ANTV 2. Indosiar 3. RCTI 4. SCTV 5. Trans TV
Televisi Peduli Kebudayaan 1. Indosiar 2. MNC TV 3. Rajawali TV 4. RCTI 5. Trans TV	Televisi Peduli Sensor Terbaik 1. ANTV 2. GTV 3. RCTI 4. SCTV 5. Trans TV

Rumah Produksi Sensor Mandiri Terbaik 1. PT Akal Andal Askara - Imajinari Pictures 2. PT Falcon - Falcon Pictures 3. PT MD Pictures - MD Pictures	Trailer Film Sensor Mandiri Terbaik 1. Bila Esok Ibu Tiada 2. My Annoying Brother 3. Women From Rote Island
Jaringan Bioskop Peduli Sensor Mandiri Terbaik 1. CGV 2. Cinepolis 3. XXI	Poster Film Sensor Mandiri Terbaik 1. 1 Kakak 7 Ponakan 2. Bolehkah Sekali Saja Kumenangis 3. Home Sweet Loan
Jaringan Teknologi Informatika Peduli Sensor Mandiri Terbaik 1. Klik Film 2. Maxstream 3. We TV	



Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

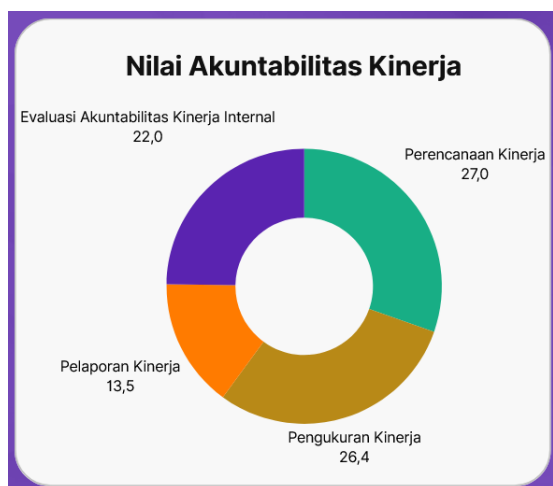
No.	Kendala yang dihadapi	Langkah Antisipasi
1.	Keterbatasan jangkauan dalam penyelenggaraan literasi secara langsung, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap kegiatan sosialisasi tatap muka.	Optimalisasi pemanfaatan platform digital, seperti media sosial, webinar, dan konten edukatif berbasis <i>audio-visual</i> , guna memperluas jangkauan edukasi secara nasional.

4. Indikator Kinerja Kegiatan: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

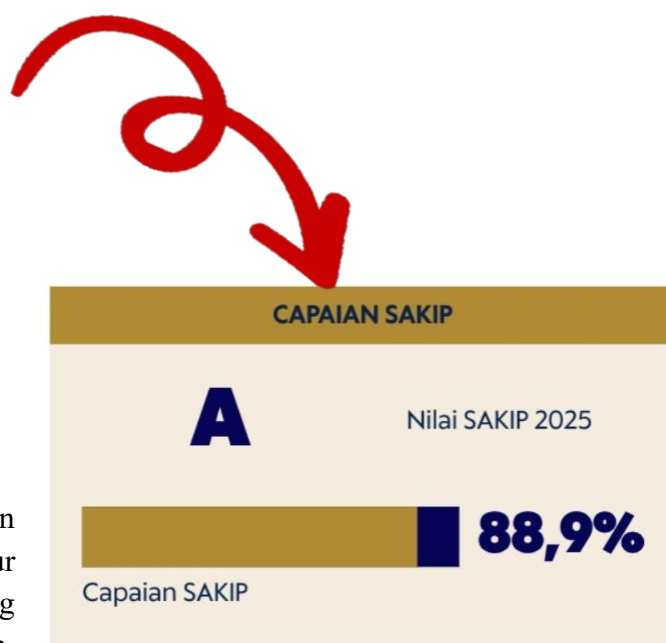
SK. Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film			
IKK. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film			
Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Predikat	B	A	148,14%

Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Predikat SAKIP Sekretariat LSF merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penerapan SAKIP dalam mendukung tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Predikat ini



mencerminkan tingkat kematangan organisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan pengendalian kinerja secara menyeluruh.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Sekretariat LSF secara konsisten melakukan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP. Peningkatan nilai SAKIP menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Sekretariat LSF dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Penerapan SAKIP di Sekretariat LSF telah mendorong keterpaduan antara perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan pelaporan kinerja yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan fokus penilaian ZI WBK, khususnya pada area penguatan akuntabilitas kinerja dan penataan tatalaksana, di mana setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat LSF dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, terukur, dan transparan.



Gambar 3.3
Pendampingan Ahmad Mahendra (Dirjen PPPK Kemenbud) dan Fryda Lucyana (Irjen Kemenbud) dalam proses verifikasi lapangan oleh KemenPAN RB

Pada tahun 2025, **Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan predikat A dan telah terealisasi predikat A (Nilai 88,9) dengan persentase capaian sebesar 100%. Sekretariat LSF mengalami kenaikan nilai dan Predikat dan **telah mencapai target**. Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/Subkoordinator.

Pada tahun 2025, Sekretariat LSF menetapkan target Predikat SAKIP sebesar B. Berdasarkan hasil evaluasi, Sekretariat LSF berhasil meraih Predikat A (nilai 88,9), dengan tingkat capaian sebesar 148,14%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam

kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut grafik data atas capaian pada PK, RENSTRA Awal (Tahun 2025) dan RENSTRA Akhir (Tahun 2029).



Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Realisasi IKK 3.1

Tingginya capaian predikat SAKIP ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keselarasan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja. Terdapat keselarasan antara dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan pelaksanaan program/kegiatan.
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Sekretariat LSF merupakan salah satu satuan kerja (satker) yang tidak mengalami perombakan total saat Kementerian Kebudayaan terbentuk, sehingga penyesuaian dokumen dan kelengkapannya masih dapat disesuaikan.
3. Koordinasi dan kerja sama Tim SAKIP LSF 2025 yang solid dan baik.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

No.	Kendala yang dihadapi	Langkah Antisipasi
1.	Keterbatasan Pemahaman SDM terhadap Implementasi SAKIP	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan SAKIP dan RB
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang belum konsisten, termasuk dengan kelengkapan dokumen yang harus tersedia.	Menyusun dan menerapkan jadwal monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulanan dan dengan kelengkapan dokumen seperti undangan rapat, bahan dan hasil pembahasan, notula, dan foto dokumentasi.

5. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

SK. Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film			
IKK. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film			
Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai	80	96,83	121,04%

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L** adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.



Gambar 3.4
Rapat Kerja Sekretariat LSF

Pada tahun 2025, Sekretariat LSF menetapkan target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 80. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Nilai Kinerja Anggaran mencapai 96,83, atau 121,04% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Sekretariat LSF telah dilaksanakan dengan sangat baik dan melampaui target kinerja yang direncanakan. Mencerminkan meningkatnya tata kelola program dan anggaran Sekretariat LSF yang akuntabel, efisien, serta menunjukkan komitmen organisasi dalam penggunaan anggaran

sesuai dengan tugas dan fungsi LSF. Berikut grafik data atas capaian pada PK, RENSTRA Awal (Tahun 2025) dan RENSTRA Akhir (Tahun 2029).



Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi IKK 3.2

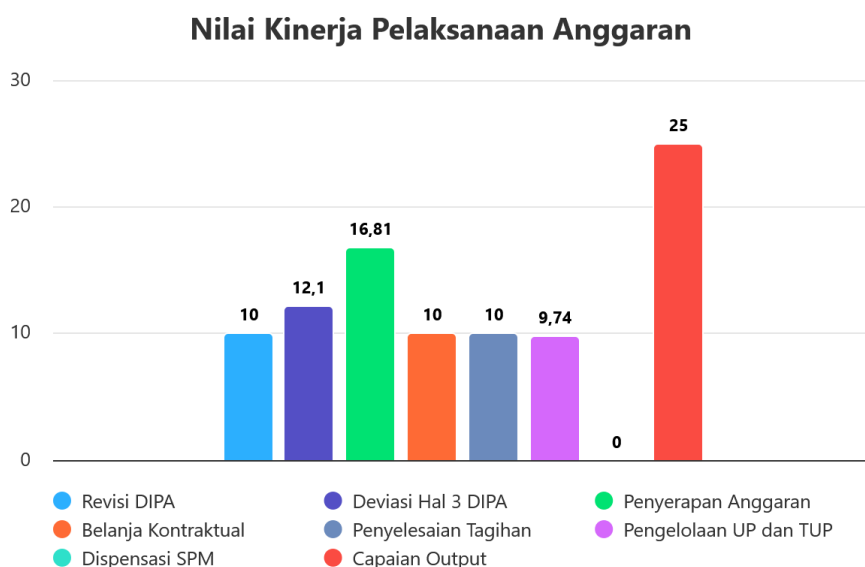
NKA terdiri dari 50% EKA + 50% IKPA

50% NK Perencanaan Anggaran + 50% NK Pelaksanaan Anggaran
 $(50\% \times 100) + (50\% \times 93,65) = 50 + 46,83 = 96,83$

EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA LSF Tahun 2025 sebesar 100.



IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap Regulasi. Nilai IKPA LSF Tahun 2025 sebesar 93,65.



Tingginya capaian Nilai Kinerja Anggaran ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan RKA-K/L yang semakin selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi,
2. Pelaksanaan anggaran yang tertib dan tepat waktu,
3. Penguatan pengendalian internal dalam proses pelaksanaan kegiatan,
4. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

No.	Kendala yang dihadapi	Langkah Antisipasi
1.	Perencanaan anggaran masih belum optimal sesuai dengan target yang ditetapkan	a. Melakukan reviu internal atas RKA-K/L sebelum pengajuan untuk memastikan kesesuaian anggaran dan target kinerja, b. Meningkatkan koordinasi antara perencana, keuangan, dan tim pelaksana kegiatan.
2.	Keterbatasan Pemahaman SDM terhadap Penilaian Kinerja Anggaran	Melaksanakan bimbingan teknis terkait penilaian kinerja anggaran;

No.	Kendala yang dihadapi	Langkah Antisipasi
3.	Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, salah satunya juga karena ada kendala blokir anggaran karena pengurusan <i>Clearence</i> dan barang ada yang dari luar negeri	Segera menyelesaikan proses <i>clearence</i> dan mempercepat pengadaan belanja modal

B. REALISASI ANGGARAN

Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi	% Daya Serap
DV.7424. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	21.630.981.000	21.320.532.599	98,56%
WA.7419. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	30.845.757.000	30.765.229.967	99,74%
Total	52.476.738.000	52.085.762.566	99,25%

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran 2025

Untuk Perjenis belanja, realisasi anggaran sebesar:

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	13.273.202.000	13.222.027.409	99.61 %
52 Belanja Barang	32.542.536.000	32.223.224.298	99.02 %
53 Belanja Modal	6.661.000.000	6.640.508.391	99.69 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp52.085.762.566 dengan persentase daya serap sebesar 99,25%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

C. EFISIENSI ANGGARAN

1. Jenis Efisiensi (*automatic adjustment/refocusing/lainnya*)

Pada tahun 2025 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp390.975.434

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

- a. Sisa belanja pegawai pada gaji dan tunjangan sebesar Rp51.172.123,00
- b. Sisa belanja modal (pembelian peralatan, pengadaan aplikasi, dan pembuatan konten dan iklan layanan masyarakat) sebesar Rp20.491.609
- c. Perubahan lokus kegiatan literasi ke stakeholder dan ke Masyarakat sehingga memaksimalkan pencapaian target dan lebih luas jangkauannya ke Masyarakat atau stakeholder sasaran

2. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

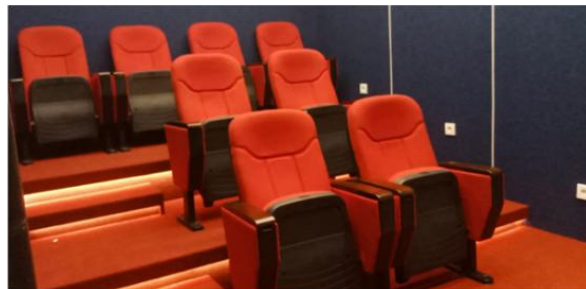
- a. Penambahan lokus kegiatan, khususnya di Literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
- b. Adanya kegiatan baru, yakni Lomba Cipta Lagu Anak Tingkat Nasional. Lomba ini untuk menggerakkan Masyarakat umum dalam upaya memasyarakatkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
- c. Penambahan pembelian sarana dan prasarana internal dalam pendukungan proses kerja di LSF.
- d. Peningkatan koordinasi dan penyiapan penilaian-penilaian layanan publik eksternal, diantaranya:
 - 1) ZI WBK oleh Kemenpan RB
 - 2) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)
 - 3) Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

D. INOVASI

Inovasi yang telah dilakukan Sekretariat untuk meningkatkan layanan baik internal maupun eksternal, antara lain:

1. Penambahan Fasilitas baru, yakni Ruang Resensor

Selain LSF memiliki 6 Studio (5 studio untuk proses sensor rutin dan 1 studio medium untuk tempat pertemuan), kini LSF juga memiliki 1 mini studio yang dikhususkan untuk ruang sensor ulang (re-sensor). Ruang khusus yang difungsikan untuk melakukan peninjauan kembali konten film dalam situasi tertentu guna meningkatkan akurasi hasil putusan sensor.



2. LSF Corner sebagai Ruang Literasi LSF



Para tamu yang berkunjung ke LSF kini akan menemui pemandangan baru berupa sebuah museum mini dan pusat edukasi publik yang berada di area lobi gedung LSF. Menampilkan sejumlah dokumentasi perjalanan perfilman Indonesia, arsip sensor film dari berbagai masa, perangkat kerja sensor, serta profil tokoh-tokoh yang berperan dalam dunia penyensoran dan perfilman nasional.

Anjungan ini bernama LSF Corner, yang merupakan ruang pameran dan instalasi seni tentang penggolongan usia penonton, khususnya terkait kriteria film Semu Umur (SU), Film Remaja 13+, Dewasa 17+, dan Dewasa 21+ atau menjadi Pusat Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, Menonton Sesuai Usia.

Ruang yang telah diresmikan pada Jumat-19/12/2025, diperuntukkan sebagai ruang dialog bagi pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman dalam layanan peninjauan, penyensoran dan penetapan penggolongan usia film oleh LSF.

3. Penggunaan e-Kios dalam peningkatan layanan administrasi penyensoran di kantor LSF



Penggunaan Mesin e-Kios LSF merupakan inovasi layanan administrasi penyensoran berbasis digital yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan di kantor Lembaga Sensor Film. Melalui e-Kios, pemangku kepentingan yang datang langsung ke kantor LSF dapat melakukan proses awal administrasi penyensoran secara mandiri, terstruktur, dan terstandar tanpa bergantung pada layanan manual.

Inovasi ini menjadi bagian dari upaya LSF dalam mengubah pola layanan konvensional menjadi layanan berbasis teknologi, sehingga mempercepat alur administrasi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung dengan petugas. Dengan demikian, e-Kios turut berperan dalam pencegahan praktik tidak etis.

Selain mendukung layanan administrasi penyensoran, Mesin e-Kios LSF juga menyediakan berbagai informasi strategis, antara lain klasifikasi usia film, profil dan tugas LSF, prosedur layanan sensor, serta materi edukasi Budaya Sensor Mandiri. Penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses ini mendorong pemahaman pemohon terhadap ketentuan penyensoran, meningkatkan kepastian layanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap LSF.

4. Pelaksanaan Senam pada Jumat Pagi

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat, disiplin, dan kolaboratif, Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) menghadirkan inovasi **Pelaksanaan Senam Jumat Pagi** sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat kebersamaan dan semangat kerja seluruh pegawai LSF dan sekitar kantor.



Gambar 3.5
Aktivitas Senam Jumat dan “Kata-kata hari ini” oleh perwakilan Pimpinan

Senam Jumat Pagi berfungsi sebagai media kebersamaan yang efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan dan kekompakan, karena dilaksanakan secara terjadwal dan diikuti secara sukarela oleh pegawai di LSF. Melalui aktivitas fisik bersama, tercipta interaksi yang lebih cair, komunikatif, dan harmonis, sehingga berdampak positif terhadap iklim kerja dan produktivitas.

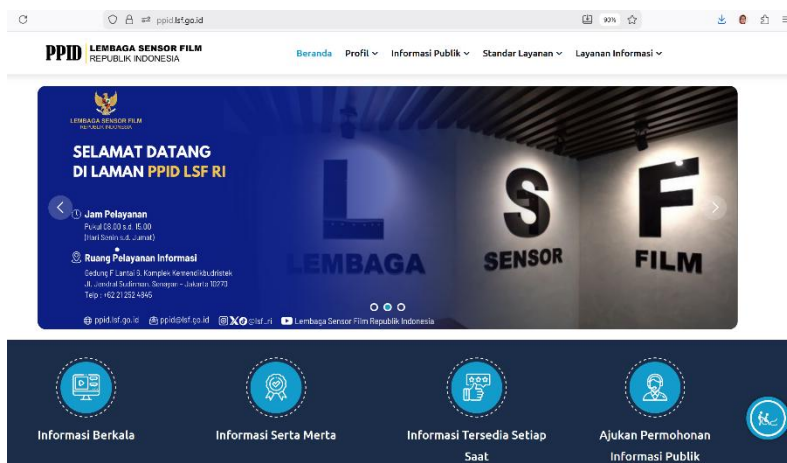
Selain manfaat kesehatan, inovasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi singkat dari pimpinan kepada pegawai. Pada akhir kegiatan senam, diselenggarakan sesi “Kata-kata Hari Ini”, yaitu penyampaian pesan singkat, motivasi, dan nilai-nilai kerja oleh pimpinan kepada seluruh peserta senam. Sesi ini menjadi sarana internalisasi semangat kerja, etos profesionalisme, serta penguatan nilai-nilai organisasi secara ringan namun bermakna.

Pelaksanaan Senam Jumat Pagi dilakukan di area parkir depan Gedung F Lantai 1, Komplek Kementerian, dan bersifat terbuka untuk umum. Keterbukaan ini mencerminkan komitmen LSF dalam membangun kedekatan dengan masyarakat serta menumbuhkan citra institusi yang inklusif, sehat, dan humanis. Melalui inovasi Senam Jumat Pagi, LSF tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga mengintegrasikan aspek kesehatan, komunikasi kepemimpinan, motivasi kerja, dan keterbukaan publik dalam satu kegiatan sederhana yang berkelanjutan dan berdampak positif.

E. PENGHARGAAN

Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Komisi Informasi Pusat	15 Desember 2025	Lembaga Sensor Film

Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan ajang tahunan untuk menilai dan mengapresiasi badan publik dari berbagai kategori yang telah melaksanakan keterbukaan informasi secara baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap ratusan badan publik di tujuh kategori, yaitu kementerian, lembaga negara/dlm dan non-kementerian, lembaga non-struktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik. Predikat “Informatif” adalah kualifikasi tertinggi yang diberikan kepada badan publik yang dinilai



sangat memenuhi standar keterbukaan informasi publik. Jumlah keseluruhan badan publik yang mendapatkan predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 mencapai 197 dari total 387 badan publik yang dinilai.

LSF berhasil meraih Predikat **INFORMATIF** dalam

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Predikat tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kinerja LSF, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Predikat **INFORMATIF** menunjukkan bahwa LSF telah mampu menyediakan layanan informasi publik secara terbuka, mudah diakses, akurat, dan tepat waktu, serta didukung oleh tata kelola PPID yang baik, mulai dari pengelolaan daftar informasi publik, mekanisme permohonan informasi, hingga penyelesaian keberatan dan sengketa informasi. Hal ini mencerminkan kesungguhan LSF dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.



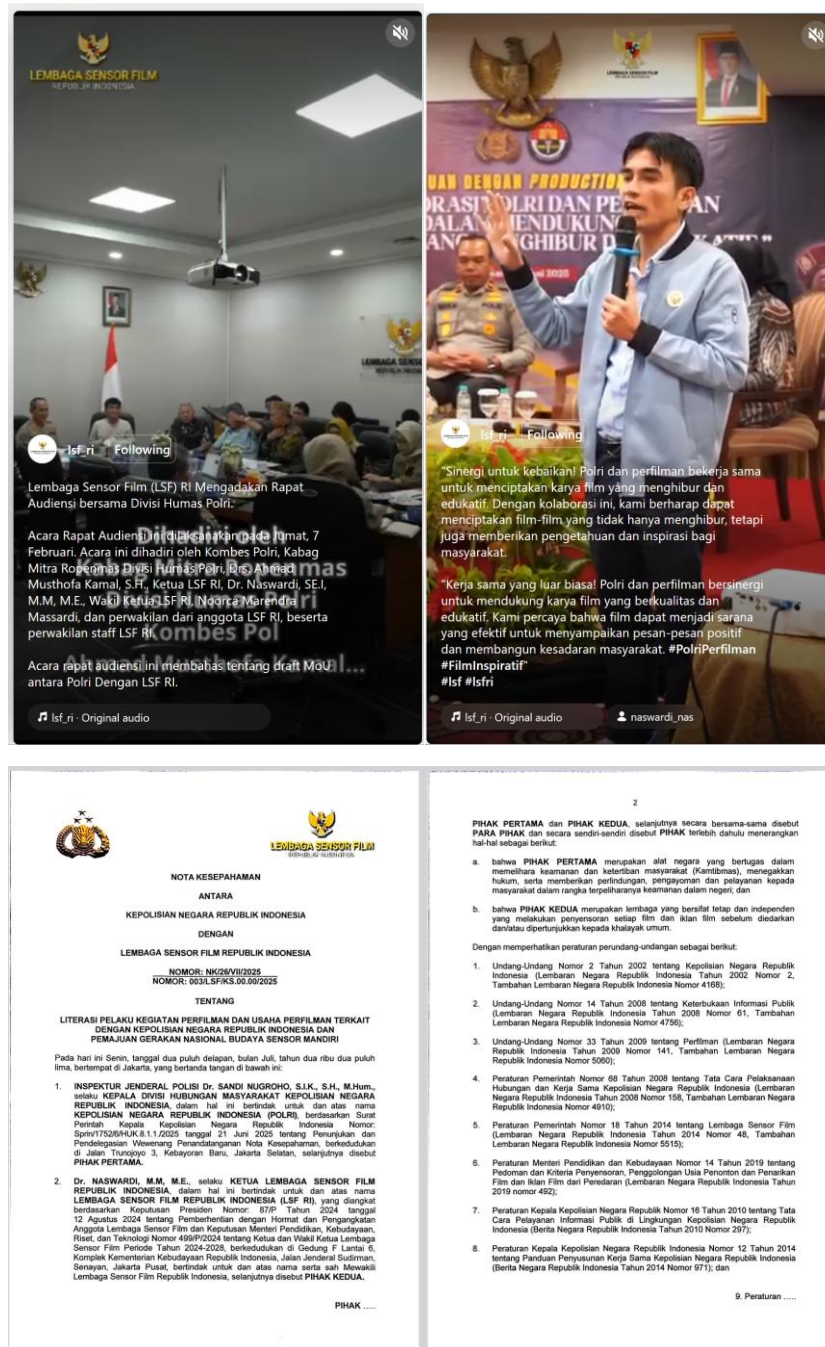
F. PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

1. Kerja sama LSF dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI)

Berikut adalah bentuk kerjasama POLRI dan LSF:

- **Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Sinergi Humas:** LSF aktif melakukan rapat koordinasi dengan Divisi Humas Polri, seperti yang tercatat pada April 2025, untuk membahas literasi penggunaan atribut dan konten film.
- **Penguatan "Budaya Sensor Mandiri":** LSF dan Polri bekerja sama dalam mengampanyekan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Hal ini bertujuan agar masyarakat memilih tontonan sesuai usia.
- **Penegakan Hukum dan Pengawasan Film:** Polri mendukung LSF dalam pengawasan film dan iklan film di lapangan, termasuk menindaklanjuti potensi pelanggaran hukum perfilman.
- **Produksi Film Tematik Kepolisian:** Polri menjalin kerjasama dengan insan film dan LSF untuk memproduksi film-film bertemakan kepolisian yang mendidik.
- **Komitmen Penertiban Surat Sensor:** Ketua LSF menekankan pentingnya sinergi dengan Polri untuk mempermudah dan mempercepat proses penertiban surat sensor film, serta memastikan film yang beredar sudah lulus sensor.

Secara garis besar, Polri berperan sebagai aparat penegak hukum yang memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan LSF, sementara LSF fokus pada penyensoran dan klasifikasi konten



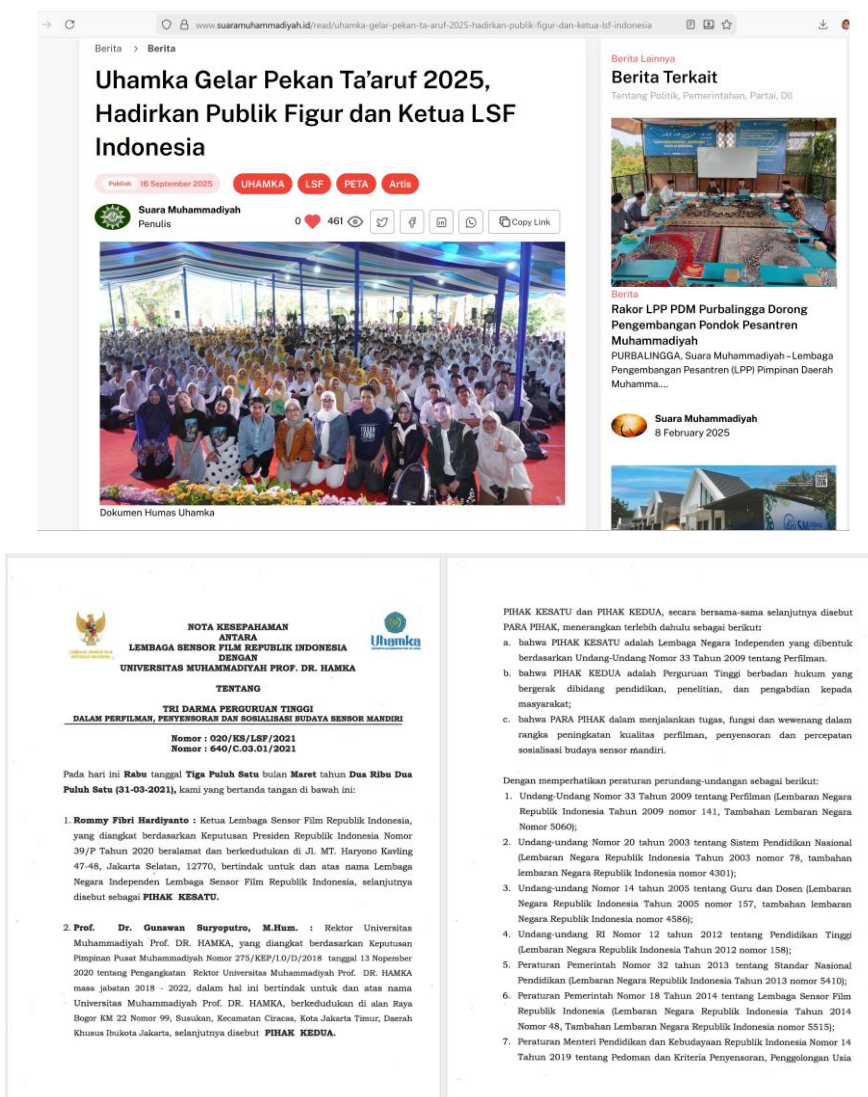
Gambar 3.6
Dokumentasi Kerja Sama dengan POLRI

2. Literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka), Jakarta

Kegiatan literasi GNBSM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen, mengenai pentingnya Budaya Sensor Mandiri sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan

ekosistem tontonan yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, moral, serta budaya Indonesia. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, LSF mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan penyaringan konten secara mandiri sebelum mengonsumsi maupun menyebarluaskan film dan tayangan audiovisual.

Pelaksanaan literasi GNBSM di UHAMKA menjadi strategis karena lingkungan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pusat pengembangan pemikiran kritis. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi LSF, urgensi klasifikasi usia penonton, serta dampak positif penerapan sensor mandiri dalam mendukung perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari konten yang tidak sesuai. LSF ikut serta dalam kegiatan pengenalan mahasiswa baru UHAMKA, sehingga jumlah peserta 1.062 (Dosen dan Mahasiswa)



Gambar 3.7
Dokumentasi Kerja Sama dengan UHAMKA

3. Pemajuan Perfilman di Indonesia bersama Perkumpulan Pelestari Sejarah dan Budaya Indonesia melalui Program *Bahari On Screen*

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki peran strategis dalam mendukung pemajuan perfilman di Indonesia, khususnya dalam memastikan hadirnya karya film yang tidak hanya berkualitas secara visual, tetapi juga selaras dengan nilai budaya, norma sosial, serta jati diri bangsa. Dalam kerangka pemajuan kebudayaan dan penguatan ekosistem perfilman nasional, LSF secara aktif mendukung kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang mendorong lahirnya konten film yang edukatif dan bernilai.

Pada Tahun 2025, LSF memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program *Bahari On Screen* yang diselenggarakan bersama Perkumpulan Pelestari Sejarah dan Budaya Indonesia (PPSBI). Program ini berfokus pada pengangkatan sejarah, budaya, dan kearifan lokal bahari Indonesia ke dalam medium film sebagai sarana edukasi publik dan pelestarian warisan budaya maritim bangsa. Dukungan LSF dalam program ini sejalan dengan mandat lembaga untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dalam perfilman dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.



Gambar 3.8
Dokumentasi Kerja Sama dengan Kumpulan Pelestari Sejarah dan Budaya Indonesia

4. Kolaborasi dengan Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Generasi muda, khususnya mahasiswa, dibantu lebih memahami keberadaan dunia industri film sebagai salah satu subsektor industri kreatif. Industri ini memiliki peranan strategis dalam pembangunan budaya, ekonomi, maupun identitas bangsa. Kamis, 27 November 2025 Seminar Senias Batch 3 bertema "*Karier Kreatif Film, Mulainya Gimana?*" resmi diselenggarakan di Auditorium Darsono LG 8, Universitas Pamulang (Unpum) Kampus Viktor.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Program Studi Ilmu Komunikasi Unpum dan LSF. Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dihadiri ribuan mahasiswa dan dosen, dengan registrasi peserta dibuka sejak pukul 07.00 WIB. Seminar menghadirkan narasumber dari kalangan artis, sutradara/produser, serta perwakilan dari LSF, yang membahas berbagai sisi kreatif hingga regulasi dalam dunia perfilman Indonesia. Peserta juga aktif bertanya mengenai langkah awal memasuki industri film, teknis penyutradaraan, dan pentingnya memahami etika serta penyensoran dalam karya visual.



Gambar 3.9
Dokumentasi Kerja Sama dengan Universitas Pamulang

5. Penelitian Bersama ISI Surakarta

LSF dan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta bekerja sama dalam melakukan penelitian nasional bersama yang fokus pada persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film di platform *Over-The-Top* (OTT) digital. Penelitian ini merupakan kajian komprehensif atas perilaku, pemahaman, dan kebutuhan masyarakat terkait klasifikasi usia tontonan di layanan *streaming digital*. Laporan lengkap penelitian ini — hasil kolaborasi kedua lembaga — telah diterbitkan sebagai dokumen kajian yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Kajian ini dijadikan dasar ilmiah untuk rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap transformasi digital dan fenomena konsumsi OTT. Selain menjadi landasan reformasi sistem klasifikasi usia film di Indonesia, kolaborasi ini juga memperkuat argument bahwa tata kelola konten digital tidak bisa lagi dipisahkan dari regulasi yang responsif terhadap konteks OTT.



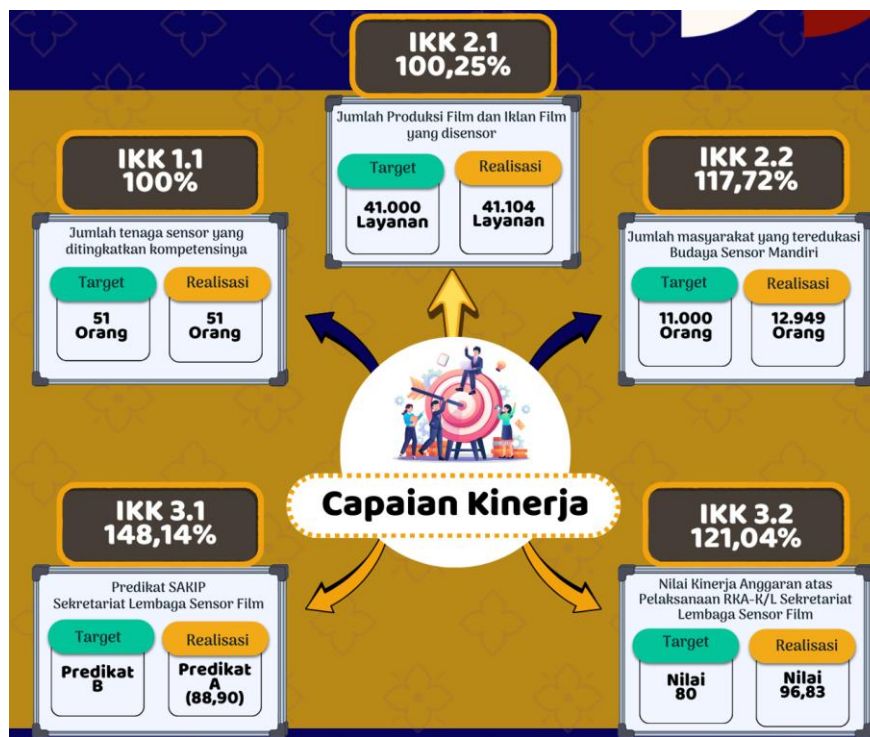
Gambar 3.10
Dokumentasi Kerja Sama dengan ISI Surakarta



BAB IV. PENUTUP

Selama Tahun 2025, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

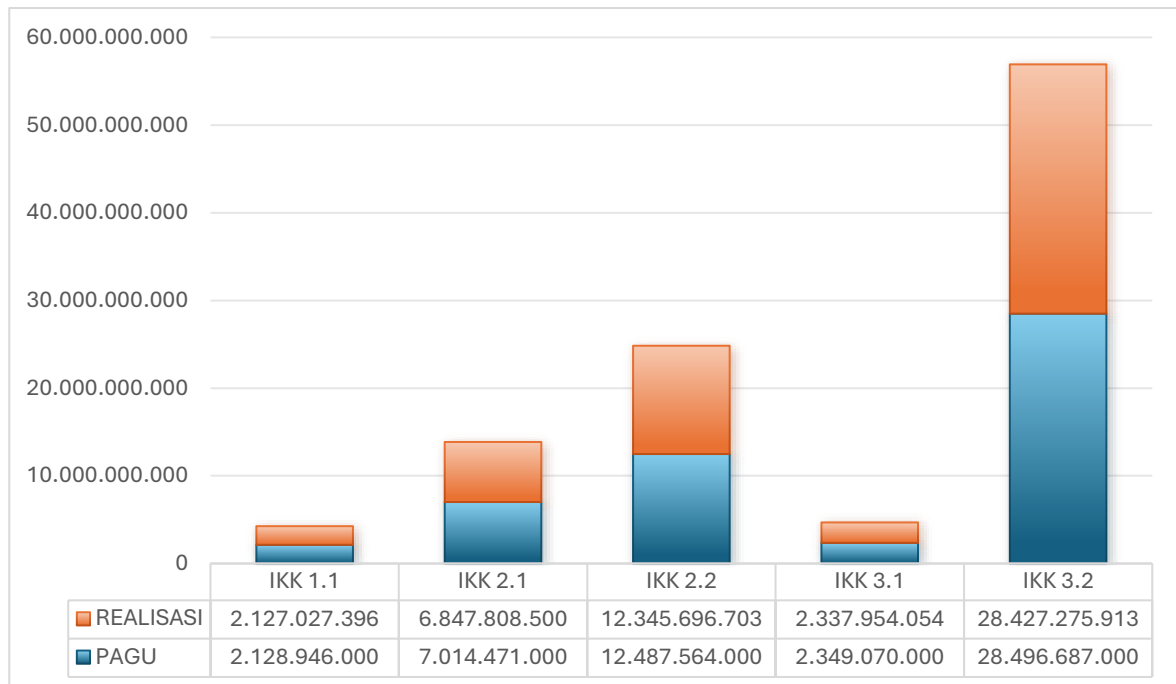


INDIKATOR KINERJA ANGGARAN



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	13.273.202.000	13.222.027.409	99.61 %
52 Belanja Barang	32.542.536.000	32.223.224.298	99.02 %
53 Belanja Modal	6.661.000.000	6.640.508.391	99.69 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %



Grafik 4.1
Realisasi Anggaran per IKK

Berikut adalah permasalahan umum dan Langkah antisipasi yang telah Sekretariat LSF laksanakan:



PERMASALAHAN UMUM

1. Fluktuasi (naik turunnya) jumlah permohonan sensor film dan iklan film, khususnya pada periode tertentu, yang membuat LSF mendorong selalu dalam pemenuhan target.
2. Permasalahan Aplikasi Administrasi Penyensoran (e-SIAS) yang terkena dampak virus Ransomware, sehingga belum stabil
3. Keterbatasan jangkauan dalam penyelenggaraan literasi secara langsung, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap kegiatan sosialisasi tatap muka.
4. Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, salah satunya juga karena ada kendala blokir anggaran karena pengurusan *Clearence* dan barang ada yang dari luar negeri



LANGKAH ANTISIPASI

1. Peningkatan koordinasi dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan, terutama untuk pimpinan Jaringan Teknologi Informatika dan Rumah Produksi/ Production House (PH) Daerah untuk wajib sensor film dan iklan film sebelum tayang ke masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Komdigi dan Pusdatin Kemenbud
3. Optimalisasi pemanfaatan platform digital, seperti media sosial, webinar, dan konten edukatif berbasis audio-visual, guna memperluas jangkauan edukasi secara nasional.
4. Segera menyelesaikan proses *clearence* dan mempercepat pengadaan belanja modal



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu**
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi)**
- Lampiran 3. Rencana Aksi**
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I**
- Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II**
- Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III**
- Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV**
- Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2025 - 2029**
- Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN ANGGARAN 2025

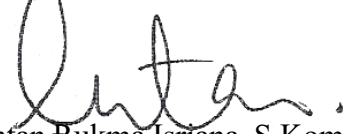
Kami telah mereviu laporan kinerja Sekretariat Lembaga Sensor untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Lembaga Sensor Film

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporankinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Januari 2026

Ketua Tim Reviu



Intan Rukma Isriana, S.Kom.
NIP 198512082009122007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN,
DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

selaku atasan pihak **PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target perjanjian kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan Kebudayaan,

Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P.

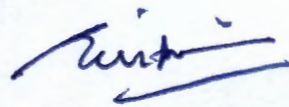
Jakarta, 31 Januari 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film,

Titik Umi Kurniawati, S.Sos.

Sasaran (SK)	Indikator (IKU/IKK)	Satuan	Target
[1] Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten	[1.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	51
[2] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[2.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	Layanan	41000
[2] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[2.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	Orang	11000
[3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	B
[3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.1] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	80

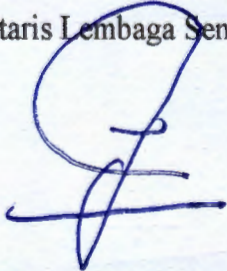
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	7424	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp 19.825.821.000
2	7419	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Rp 31.675.917.000
Total Anggaran			Rp 51.501.738.000

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan Kebudayaan,



Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P.

Jakarta, 31 Januari 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Titik Umi Kurniawati, S.Sos.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film
Dengan
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris LSF

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi.

Direktur Jenderal Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan,

Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P.

Jakarta, 15 Desember 2025

Sekretaris Lembaga Sensor Film,

Titik Umi Kurniawati, S.Sos.

Sasaran (SK)	Indikator (IKU/IKK)	Satuan	Target
[1] Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten	[1.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	51
[2] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[2.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	Layanan	41.000
	[2.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000
[3] Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	B
	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	80

No.	Kode	Kegiatan	Alokasi
1	7424	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp21.630.981.000,00
2	7419	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Rp30.845.757.000,00
Total Anggaran			Rp52.476.738.000,00

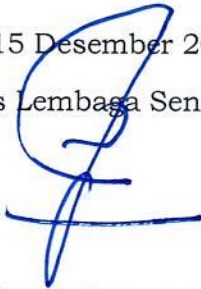
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan,



Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P.

Jakarta, 15 Desember 2025

Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Titik Umi Kurniawati, S.Sos.



**Rencana Aksi
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun 2025**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	[1] Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten	(1.1) Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	51	Orang	0	0	51	51
2.	[2] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	(2.1) Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	41.000	Layanan	10.248	20.496	30.744	41.000
3.	(2) Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[2.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	11.000	Orang	-	4.000	10.000	11.000
4.	(3) Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	(3 .1) Predikat SAK.IP Sekretariat Lembaga Sensor Film	B	Predikat	-	-	-	B
5.	(3) Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3 .1] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA KIL Sekretariat Lembaga Sensor Film	80	Nilai	-	-	-	80

Rencana Aksi Rincian Output

No	Rincian Output	Volume	Satuan	Target Rencana Aksi Rincian Output												Anggaran
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	[DH.7424.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	3	NSPK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1,050,000,000
2.	DH.7424.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	51	Orang	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	2,547,246,000
3.	[DH.7424.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	11.000	Orang	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	17,711,413,000
4.	[DH.7424.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	41.000	Layanan	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.420	3.420	5,742,459,000
5.	[WA.7419.EBA.962] Layanan Umum	1	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,157,070,000
6.	[WA.7419.EBA.994] Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,293,550,000
Total Pagu																51,501,738,000



Jakarta, 11 Februari 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film

★ Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
NIP 197009151997032001



Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan I Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan I

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	[SK.01] Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten	[IKK.01.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	51	Orang	0	0
2	[SK.02] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[IKK.02.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	41.000	Layanan	9.908	9.908
		[IKK.02.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	11.000	Orang	0	0
3	[SK.03] Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK.03.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	B	Predikat	B	-
		[IKK.03.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	89	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

1) Penyerapan Anggaran

Pagu anggaran sebesar Rp51.501.738.000,- dan Realisasi Anggaran s.d 31 Maret 2025 sebesar Rp5.674.503.117,- atau sebesar 11,02% maka sisa realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp45.827.234.883,-

2) Analisa Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan, dan Strategi Yang Dilakukan

[SK 01. Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten]

IKK 01.1 Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

Progress/Kegiatan:

Masih persiapan kegiatan dalam menentukan rincian peningkatan kompetensi dalam 1 tahun

Kendala/Permasalahan:

Belum ada kendala

Strategi/Tindak Lanjut:

Segera mempersiapkan kegiatan

[SK 02. Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas]

IKK 02.1 Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor

Progress/Kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan I sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film,
2. Peningkatan jumlah materi “Film dan Iklan Film di Layar Lebar”,
3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran,

Kendala/Permasalahan:

1. Layanan penyensoran dilakukan secara manual, karena adanya permasalahan pada aplikasi proses penyensoran film dan iklan film e-SiAS yang masuk ke server Pusat Data Nasional (PDN) yang pada pertengahan bulan Juni mengalami masalah adanya virus *Ransomware*. Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama.
2. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem.
3. Masih terdapat blokir AA

Strategi/Tindak Lanjut:

1. *Stakeholder*/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem link *form digital* (Google Drive) melalui link: <https://s.id/LayananSensor>
 - Pendaftaran
 - Pembayaran
 - Hasil Sensor
2. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SiAS,
3. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

[IKK 02.2 Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri]**Progress / Kegiatan:**

Realisasi Kinerja Triwulan II melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
 - Sosialisasi GNBSM Luring ke 4 daerah
 - Kegiatan lanjutan Desa Sensor Mandiri di 2 lokasi (Desa Tigaherang-Kab. Ciamis dan Desa Karang-Kab. Karanganyar)
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun
 - Majalah Sensor Film Edisi I dan II telah terbit
 - Panduan Film Semester I Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpustakaan

Kendala / Permasalahan:

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk

membantu pelaksanaan kegiatan di daerah.

2. LSF mendapatkan blokir AA

Strategi / Tindak Lanjut:

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

[SK 03 Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film]

IKK 03.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan:

1. Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2025.
2. Berkoordinasi dan menelaah catatan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Kendala/Permasalahan:

Pemenuhan dokumen SAKIP 2025 yang masih dalam proses perbaikan/penyesuaian sesuai dengan reviu internal di Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Melakukan revisi dan pemenuhan dokumen yang belum ada,
2. Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait evaluasi SAKIP 2024 dan pemenuhan dokumen SAKIP 2025.

IKK 03.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,
2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,

3. Melakukan *update/revisi* Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan:

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan I

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	-	3	1.050.000.000	-	1.050.000.000
[DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	-	51	2.547.246.000	-	2.547.246.000
[PEF.001] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000	-	11.000	11.587.564.000	-	11.587.564.000
[QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan	41.000	9.908	31.092	5.742.459.000	-	5.742.459.000
[EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	-	1	10.000.000	-	10.000.000
[EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	-	1	1.157.070.000	-	1.157.070.000
[EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	-	1	24.327.687.000	3.276.943.933	21.050.743.067
[EBB.951] Layanan Sarana Internal	Layanan	1	-	1	5.191.160.000	-	5.191.160.000

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.
2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 10 April 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
NIP 197009151997032001



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan II Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progres Capaian Kinerja Triwulan II

N o	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	[SK.01] Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan yang kompeten	[IKK.01] Jumlah Tenaga Sensor yang ditingkatkan kompetensinya	51	Orang	0	0
2	[SK.02] Meningkatnya produk film dan musik yang Berkualitas	[IKK.01] Jumlah produksi film dan iklan film yang disensor	41.000	Layanan	18.000	18.000
		[IKK.02] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	11.000	Orang	1.800	1.800
3	[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK.3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	B	Predikat	B	-
		[IKK.3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	89	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan II

1) Penyerapan Anggaran

Pagu anggaran sebesar Rp51.501.738.000,- dan Realisasi Anggaran s.d 30 Juni 2025 sebesar Rp13.057.563.309,- atau sebesar 25,35% maka sisa realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp38.444.174.691,-

2) Analisa Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan, dan Strategi Yang Dilakukan

A. (SK 1) Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten

IKK 1.1 Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

Progres kegiatan:

Masih persiapan kegiatan dalam menentukan rincian peningkatan kompetensi dalam 1 tahun

Kendala/ Permasalahan:

Belum adanya LSP mengenai Bidang Penyensoran Film dan Iklan Film/Turunan dari SKKNI tentang Tenaga Penyensoran

Strategi/ Tindak Lanjut:

1. Segera mempersiapkan kegiatan, terutama dalam hal Diskusi Film Bersama Pakar
2. Berkoordinasi ke bagian

B. (SK 2.0) Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas

IKK 2.1 Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor

Progres kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan I sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film,

2. Peningkatan jumlah materi “Film dan Iklan Film di Layar Lebar”,
3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran,

Kendala/ Permasalahan:

1. Layanan penyensoran dilakukan secara manual, karena adanya permasalahan pada aplikasi proses penyensoran film dan iklan film e-SiAS yang masuk ke server Pusat Data Nasional (PDN) yang pada pertengahan bulan Juni mengalami masalah adanya virus *Ransomware*. Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama.
2. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem.
3. Masih terdapat blokir AA pada aplikasi e-SiAS dan aplikasi Pemantauan Film dan Iklan Film

Strategi/ Tindak Lanjut:

1. *Stakeholder*/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem link *form digital* (Google Drive) melalui link: <https://s.id/LayananSensor>
 - Pendaftaran
 - Pembayaran
 - Hasil Sensor
2. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SiAS,
3. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan Clearance Nasional.

IKK 2.2 Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri

Progres kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan II melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,

- Sosialisasi GNBSM Luring ke 4 daerah
 - Kegiatan lanjutan Desa Sensor Mandiri di 2 lokasi (Desa Tigaherang-Kab. Ciamis dan Desa Karang-Kab. Karanganyar)
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun
- Majalah Sensor Film Edisi I telah terbit, progress Majalah Edisi II
 - Panduan Film Semester I Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpustnas

Kendala/ Permasalahan:

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah.
2. LSF mendapatkan blokir AA untuk Anugerah LSF dan Survei GNBSM

Strategi/ Tindak Lanjut:

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh ke DJA.

C. (SK 3.0) Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progres kegiatan:

1. Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2025.
2. Berkoordinasi dan menelaah catatan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Kendala/ Permasalahan:

Pemenuhan dokumen SAKIP 2025 yang masih dalam proses perbaikan/penyesuaian sesuai dengan revid internal di Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan.

Strategi/ Tindak Lanjut:

1. Melakukan revisi dan pemenuhan dokumen yang belum ada,
2. Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait evaluasi SAKIP 2024 dan pemenuhan dokumen SAKIP 2025.

IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,
2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update*/revisi Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan:

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan II

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
AFA.001 NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	-	3	1.050.000.000	10.505.000	1.039.495.000
DCD.002 Tenaga Penyensoran yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	0	2.345.798.000	259.251.200	2.086.546.800
QAA.001 Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000	1.800	9.200	11.587.564.000	525.930.250	11.061.633.750
QMA.004 Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan	41.000	20.159	20.841	4.842.459.000	659.620.300	4.182.838.700
(EBA.956) Layanan BMN	Layanan	1	-	1	10.000.000	-	10.000.000
(EBA.962) Layanan Umum	Layanan	1	-	1	1.157.070.000	120.968.100	1.036.101.900
(EBA.994) Layanan Perkantoran	Layanan	1	-	1	24.125.687.000	9.996.669.793	14.129.017.207
(EBB.951) Layanan Sarana Internal	Layanan	1	-	1	5.191.160.000	11.100.000	5.180.060.000

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.

2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 30 Juni 2025

Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
NIP 197005151997032001



Laporan Kinerja Triwulan III Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan III Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan III

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	[SK.01] Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten	[IKK.01.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	51	Orang	51	51
2	[SK.02] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[IKK.02.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	41.000	Layanan	30.410	30.410
		[IKK.02.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	11.000	Orang	5.500	5.500
3	[SK.03] Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK.03.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	B	Predikat	B	-
		[IKK.03.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	89	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan III

1) Penyerapan Anggaran

Pagu anggaran sebesar Rp51.501.738.000,- dan Realisasi Anggaran s.d 30 September 2025 sebesar Rp23.673.448.318,- atau sebesar 45,96% maka sisa realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp27.828.289.682,-

2) Analisa Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan, dan Strategi yang Dilakukan

[SK 01. Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten]

IKK 01.1 Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

Progress/Kegiatan:

Kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis Penulisan Panduan Film, Data Analis, dan Diskusi Film Bersama Pakar. Jumlah yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Sensor sudah berjumlah 51 Orang

Kendala/Permasalahan:

Dalam hal sertifikasi tenaga sensor masih menunggu keputusan LSP 2 Kementerian Kebudayaan

Strategi/Tindak Lanjut:

Koordinasi dengan LSP 2 Kementerian Kebudayaan

[SK 02. Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas]

IKK 02.1 Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor

Progress/Kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan III sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film,
2. Peningkatan jumlah materi “Film dan Iklan Film di Layar Lebar”,
3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran,

Kendala/Permasalahan:

1. Layanan penyensoran dilakukan secara manual, karena adanya permasalahan pada aplikasi proses penyensoran film dan iklan film e-SiAS yang masuk ke server Pusat Data Nasional (PDN) yang pada pertengahan bulan Juni mengalami masalah adanya virus *Ransomware*. Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama.
2. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem.
3. Masih terdapat blokir AA

Strategi/Tindak Lanjut:

1. *Stakeholder*/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem link *form digital* (Google Drive) melalui link: <https://s.id/LayananSensor>
 - Pendaftaran
 - Pembayaran
 - Hasil Sensor
2. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SiAS,
3. Blokir AA telah tuntas di September 2025

[IKK 02.2 Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri]**Progress / Kegiatan:**

Realisasi Kinerja Triwulan II melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
 - Kolaborasi GNBSM dilaksanakan dengan Universitas bersamaan dengan orientasi mahasiswa baru
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun
 - Panduan Film Semester I Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpunas
 - Proses rebranding maskot LSF

Kendala / Permasalahan:

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah.

Strategi / Tindak Lanjut:

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,

[SK 03 Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film]**IKK 03.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film****Progress/Kegiatan:**

1. Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2025.
2. Berkoordinasi dan menelaah catatan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Kendala/Permasalahan:

Pemenuhan dokumen SAKIP 2025 yang masih dalam proses perbaikan/penyesuaian sesuai dengan reviu internal di Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Melakukan revisi dan pemenuhan dokumen yang belum ada,
2. Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait evaluasi SAKIP 2024 dan pemenuhan dokumen SAKIP 2025.

IKK 03.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film**Progress/Kegiatan:**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,
2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update*/revisi Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan:

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan III

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	1	2	1.050.000.000	488.199.150	561.800.850
[DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	0	2.547.246.000	1.073.245.146	1.474.000.854
[PEF.001] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000	5.500	5.500	11.587.564.000	3.343.212.064	8.244.351.936
[QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan	41.000	30.410	10.590	5.742.459.000	1.772.598.100	3.969.860.900
[EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	-	1	10.000.000	-	10.000.000
[EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	-	1	1.157.070.000	672.551.450	484.518.550
[EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	-	1	24.327.687.000	16.145.087.408	8.182.599.592
[EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit/Pkt	45	45	0	5.191.160.000	35.700.000	5.155.460.000

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.
2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai

sesuai rencana.

3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2025 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 10 Oktober 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
NIP 197009151997032001



Laporan Kinerja Triwulan IV Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan IV Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan IV

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	[SK.01] Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten	[IKK.01.1] Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya	51	Orang	0	0
2	[SK.02] Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas	[IKK.02.1] Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor	41.000	Layanan	41.000	41.109
		[IKK.02.2] Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri	11.000	Orang	11.000	12.949
3	[SK.03] Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK.03.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	B	Predikat	B	A
		[IKK.03.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	80	Nilai	80	96,83

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan IV

1) Penyerapan Anggaran

Pagu anggaran sebesar Rp52.476.738.000,- dan Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp52.085.762.566,- atau sebesar 99,25% maka sisa realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp390.975.434,-

2) Analisa Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan, dan Strategi yang Dilakukan

[SK 01. Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten]

IKK 01.1 Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

Progress/Kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan IV sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang selesai dilaksanakan:

- a. Bimbingan Teknis Diskusi Film Bersama Pakar,
- b. Pelatihan dan Sertifikasi Copy Writer
- c. Pelatihan “Membaca dengan Data”

Kendala/Permasalahan:

Dalam hal sertifikasi tenaga sensor masih menunggu keputusan LSP 2 Kementerian Kebudayaan.

Strategi/Tindak Lanjut:

Koordinasi dengan LSP 2 Kementerian Kebudayaan dan akan melakukan proses tindak lanjut penyiapan tahun 2026.

[SK 02. Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas]

IKK 02.1 Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor

Progress/Kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan IV melampaui target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang selesai dilaksanakan:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film. Dari hasil penyensoran film dan iklan film tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah materi “Film dan Iklan Film di Jaringan Teknologi Informatika”,
2. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film telah berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran.

Kendala/Permasalahan:

1. Proses finalisasi pengembangan aplikasi e-SiAS dan Integrasi dengan Aplikasi Perizinan Film di Kemenbud.
2. LSF telah lepas blokir seluruhnya di bulan September 2025, karena sebelumnya terkendala dengan proses *Clearence* Belanja Modal.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Koordinasi dengan Direktur Film, Musik, dan Seni, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan, dan Pusdatin Kementerian Kebudayaan untuk proses integrasi e-SiAS dengan aplikasi Perizinan Film,
2. Segera melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah selesai lepas blokir.

[IKK 02.2 Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri]**Progress / Kegiatan:**

Realisasi Kinerja Triwulan IV telah melebihi target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang berlangsung:

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
 - Kolaborasi GNBSM dilaksanakan dengan Universitas bersamaan dengan orientasi mahasiswa baru
 - Adanya kegiatan Nonton Bareng Film Indonesia di beberapa bioskop wilayah Jabodetabek
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, kegiatan lainnya adalah:
 - Pelaksanaan Anugerah LSF 2025 tanggal 8 November 2025, telah sukses dilaksanakan dan disiarkan secara langsung di salah satu TV Besar Nasional, yakni Indosiar. Untuk hasil rate publikasi juga merupakan nomor 1 ajak pemberian hadiah pada tahun 2025.
 - Launching maskot baru LSF "Mama Culla", iklan Layanan Masyarakat, dan Telop di Bioskop. Publikasi juga telah dilakukan melalui media Digital di KRL Jabodetabek selama 9 (Sembilan) hari.
 - Peresmian LSF Corner yang bertempat di Kantor LSF, Gedung F Lantai 1
 - Pengumuman dan penyerahan hadiah lomba cipta lagu anak

Kendala / Permasalahan:

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah.
2. Kondisi keadaan kahar/forje majour karena demonstrasi pada bulan September, sehingga Anugerah LSF 2025 diundur di bulan

November 2025.

Strategi / Tindak Lanjut:

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya.
2. Segera melakukan addendum perjanjian dan koordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan Anugerah LSF 2025.

[SK 03 Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film]

IKK 03.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan IV melampaui target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang selesai dilaksanakan:

1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi;
2. Meningkatkan kualitas indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berorientasi hasil;
3. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
4. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban publik;
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP 2024 secara berkelanjutan.

Kendala/Permasalahan:

1. Pemenuhan dokumen SAKIP 2025 yang masih membutuhkan proses perbaikan kedepannya, dimana RENSTRA Kementerian saat itu belum ada pengesahan, sehingga pengajuan RENSTRA Sekretariat LSF menggunakan Draft yang diajukan.
2. Keterbatasan Pemahaman SDM terhadap Implementasi SAKIP

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip SMART dan berorientasi outcome;
2. Menyelaraskan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi secara berjenjang baik di Ditjen PPPK dan Kementerian Kebudayaan;
3. Melibatkan seluruh unit kerja dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen SAKIP.
4. Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya SAKIP. Bila kedepannya ada pelatihan SAKIP, Sekretariat LSF siap mengirimkan perwakilan dalam upaya peningkatan SAKIP.

IKK 03.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan IV melampaui target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang selesai dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,
2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update*/revisi Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan:

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan IV

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	4	0	1.050.000.000	1.048.843.400	1.156.600
[DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	0	2.128.946.000	2.127.027.396	1.918.604
[PEF.001] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang	11.000	12.949	0	12.487.564.000	12.345.696.703	141.867.297
[QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan	41.000	41.104	0	5.742.459.000	5.798.965.100	165.505.900
[EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	2	0	10.000.000	10.000.000	0
[EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	2.349.070.000	2.337.954.054	11.115.946
[EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	22.925.687.000	22.871.229.942	54.457.058
[EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit/Pkt	45	166	0	5.561.000.000	5.546.045.971	14.954.029

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.
2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 9 Januari 2026

Secretaris Lembaga Sensor Film,



Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
NIP 197009151997032001

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Lembaga Sensor Film 2025-2029																				
Program/Kegiatan/ Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	RPJMN	Unit Pengampu	Kode	Satuan	Target						Alokasi (dalam ribu rupiah)				Keterangan				
						2025	2026	2027	2028	2029		2026	2027	2028	2029					
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN																				
SS 1	Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan			SS 1																
IKSS 1.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	PP.08.02		IKSS 1.1	Indeks	58.39	58.99	59.57	60.14	60.7										
SS 2	Meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel			SS 2																
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan			IKSS 2.1	Indeks	89,13	91	93	94	95										
PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN				P.1							44,276,441	62,147,340	64,384,207	77,123,945	80,046,192					
UKE I	Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan			140.05.DV																
SP	Terwujudnya Talenta Nasional bidang seni dan budaya yang unggul dan berkualitas			SP.1.3																
IKP	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	KP.04.09.01	Ditjen PPPK	IKP.1.3.1	%	32.76	34.61	36.46	37.31	38,32	2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500					
SK	Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten		Dit. Bina SDM dan LSF	SK 11							2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500					
IKK	Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya		Sekretariat LSF	IKK.1.3.1.3	Orang	51	51	51	51	51	2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500					
KRO	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan																			
RO	Tenaga Penyensoran yang ditingkatkan Kompetensinya		Sekretariat LSF	140.DV.7424.DCD.002	Orang	51	51	51	51	51	2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500					
SP	Terwujudnya pengelolaan Kekayaan Budaya Nasional secara optimal dan komprehensif yang mendukung produktivitas			SP.1.4																
IKP	Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	KP.08.02.03	Ditjen PPPK	IKP.1.4.1	%	0.49	0.51	0.53	0.55	0.56	17,480,023	33,027,049	33,807,901	35,589,296	36,434,811					
SK	Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas			SK 15							17,480,023	33,027,049	33,807,901	35,589,296	36,434,811					
IKK	Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.6	Dokumen	41,000	41,100	41,200	41,300	41,400	5,892,459	13,667,049	14,447,901	15,260,296	16,105,811					
KRO	Data dan Informasi Publik																			
RO	Film dan Iklan Film yang Disensor		Sekretariat LSF	140.DV.7424.QMA.004	Dokumen	41,000	41,100	41,200	41,300	41,400	4,842,459	12,617,049	13,247,901	13,910,296	14,605,811	PN				
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																			
RO	NSPK Bidang Penyensoran		Sekretariat LSF	140.DV.7424.AFA.001	NSPK	3	3	3	3	3	1,050,000	1,050,000	1,200,000	1,350,000	1,500,000					
IKK	Jumlah masyarakat yang tereduksi Budaya Sensor Mandiri		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.9	orang	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	11,587,564	19,360,000	19,360,000	20,329,000	20,329,000					
KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat																			
RO	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri		Sekretariat LSF	140.DV.7424.QAA.001	Orang	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	11,587,564	19,360,000	19,360,000	20,329,000	20,329,000	PN				
SP	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen PPPK yang Berkualitas			SP.2.7																
IKP	Predikat SAKIP Ditjen PPPK		Direktorat Jenderal	IKP.2.7.1	Predikat	B	B	B	B	B	24,450,620	25,673,151	26,956,809	28,304,649	29,719,881					
SK	Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film			SK 15							24,450,620	25,673,151	26,956,809	28,304,649	29,719,881					
IKK	Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.6	Predikat	B	B	B	BB	BB	1,157,070	1,214,924	1,275,670	1,339,453	1,406,426					
IKK	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Lembaga Sensor Film		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.7	Nilai	80	85	90	91	92	23,293,550	24,458,228	25,681,139	26,965,196	28,313,456					

DEFINISI OPERASIONAL SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya SDM Kebudayaan yang Kompeten
IKK	:	Jumlah Tenaga Sensor yang Ditingkatkan Kompetensinya
Definisi:		
Tenaga Sensor adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran (PP 18/2014 Pasal 1) Peningkatan kompetensi adalah proses pengembangan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja seseorang agar kualitas dan produktivitas kerja meningkat sesuai tuntutan pekerjaan pada bidang tertentu. Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten pada lingkungan LSF di era globalisasi mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengembangan kesenian khususnya perfilman, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang perfilman. Salah satu tenaga teknis bidang perfilman adalah Tenaga Sensor Film. Tenaga sensor film merupakan salah satu tenaga kerja bidang perfilman membantu penyensoran film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.		
Metode Penghitungan:		
Dihitung dengan menjumlahkan tenaga sensor atau pihak yang sesuai kualifikasi, yang mengikuti kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam bidang perfilman dan penyensoran		
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkomulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

DEFINISI OPERASIONAL SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya Produk Film dan Musik yang Berkualitas
IKK	:	Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang Disensor

Definisi:

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pengertian **Sensor Film** adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Jadi produksi film dan iklan film yang disensor adalah hasil dari proses pembuatan film dan iklan film yang dilakukan penyensoran oleh LSF.

Metode Penghitungan:

Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan produksi:

1. Film Nasional
2. Iklan Film Nasional
3. Film Asing
4. Iklan Film Asing

baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensorkan oleh LSF.

$$A = B+C+D+E+F$$

Ket.:

A : Jumlah film dan iklan film yang disensor

B : Film dan Iklan Film yang Tayang di Layar Lebar/Bioskop

C : Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi

D : Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar

E : Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan (Palwa)

F : Media ruang publik lainnya, seperti: Tayang di Festival/Event tertentu, Kalangan Terbatas, Peninjauan

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

Satuan	:	Data
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film

Sumber Data	:	Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

DEFINISI OPERASIONAL SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya Produk Film dan Musik yang Berkualitas
IKK	:	Jumlah Masyarakat yang Teredukasi Budaya Sensor Mandiri
Definisi:		
Masyarakat yang teredukasi adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang baik, memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri, membuat keputusan yang tepat, serta berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakatnya. Proses edukasi ini membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan potensi diri untuk menjadi individu yang lebih baik. Budaya Sensor Mandiri adalah perilaku sadar masyarakat dalam memilih dan memilih tontonan atau konten media yang sesuai dengan nilai, etika, dan klasifikasi usia yang ditetapkan oleh LSF. Kesadaran ini menjadi wujud peran aktif masyarakat dalam mewujudkan budaya menonton yang sehat, cerdas, dan berkarakter.		
Metode Penghitungan:		
Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi sosialisasi budaya sensor mandiri		
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
IKK	: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Definisi:

Berdasar Perpres 29 th 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai B adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >60- 70, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 12 th 2015:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Target Tahunan	:	B
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
IKK	: Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Lembaga Sensor Film
Definisi:	
Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.	
Metode Penghitungan:	
Perhitungan Kinerja Anggaran = 50% EKA + 50% IKPA EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L penilaian IKPA terdiri atas komponen: (1) Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran; (2) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan; (3) Kepatuhan Terhadap Regulasi; dan (4) Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.	
Target Tahunan	: 80
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	: Hitungan dari Aplikasi OMSPAN dan SMART
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM **Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan** **Kementerian Kebudayaan**

Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud
Jalan Jenderal Sudiman, Gelora, Jakarta Pusat 10270
No. Telp.: 021-2524845/e-mail: sekretariat@lsf.go.id



www.lsf.go.id



lsf_ri



Lembaga Sensor Film RI